

HUKUM MEMINTA UANG KOMISI (*AL-MAKS*) TERHADAP SUPIR

BUS YANG MENAIKKAN PENUMPANG DI LUAR LOKET

PERSPEKTIF IMAM AN-NAWAWI (Studi Kasus: Jl. Sisimangaraja.

Kecamatan Medan Amplas

Kota Medan)

SKRIPSI

Oleh:

ARKAN DEWANTARA SIMANJUNTAK

NIM: 24.14.3.011



FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

2019 M / 1441 H

IKHTISAR

Judul: Hukum Meminta Uang Komisi (*Maks*) Kepada Supir Bus Yang Menaikkan Penumpang di Luar Locket Perspektif Imam Nawawi (Studi Kasus Jl. Sisimangaraja Kecamatan Medan Amplas Kota Medan).

Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Jika Dikaji lebih dalam maka Pungli adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum. permasalahannya dilapangan adalah tidak semua orang yang ingin menaiki bus harus membeli tiket di loket yang telah disediakan, ada juga sebagian orang yang memilih untuk naik di luar loket dengan alasan tertentu. Namun ketika ada penumpang yang naik diluar loket, ada pihak lain atau orang yang meminta uang tambahan (pungli) kepada supir bus tanpa alasan yang tidak jelas, orang yang meminta tersebut bukanlah aparat/petugas terminal yang memiliki izin resmi, tetapi mereka adalah orang yang tidak jelas latar belakangnya yang merupakan masyarakat yang berdomisili disekitar orang yang naik bus di luar loket tersebut. Skripsi ini membahas mengenai bagaiman pendapat Imam Nawawi tentang pungutan liar (*Maks*), serta dalil sebagai hujjah yang digunakan Imam Nawawi dan bagaimana pendapat ulama lainnya mengenai pungutan liar (*Maks*). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah yang mana nantinya hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pada penelitian ini penulis juga menggunakan langkah-langkah penelitian yang dapat menjadikan penelitian lebih sistematis, akurat dan mempunyai analisis yang baik terhadap kajian Imam Nawawi yang mengharamkan meminta uang komisi (*Maks*). Adapun alasan Imam Nawawi tentang haramnya *Maks* adalah disebabkan karena pungutan *Maks* itu mengambil yang bukan haknya dan memberikan kepada yang tidak berhak, pungutan *Maks* itu juga dilakukan dengan cara zalim, batil, memaksa dan merampas harta/benda orang lain.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji hanyalah milik Allah SWT, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga di kehidupan kita ini merasakan berkah yang tiada batas. Semoga Iman kita terus bertambah layaknya nikmat yang kita rasakan sehingga taqwa melekat pada diri kita.

Shalawat dan salam kita junjungkan kepada Rasulullah SAW. Suri tauladan ummat manusia sepanjang masa, karena perjuangan beliau kita dapat menikmati zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga kita senantiasa menghidupkan Sunnah-sunnah Rasulullah SAW disetiap aktivitas kita agar menjadi generasi yang Rabbani, muslim yang beriman, berilmu dan *ber-akhlakul karimah*.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S-1) jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul “**HUKUM MEMINTA UANG KOMISI (MAKS) KEPADA SUPIR BUS YANG MENAIKKAN PENUMPANG DI LUAR**

LOKET PERSPEKTIF IMAM NAWAWI” (Studi Kasus: Jalan Sisimangaraja Kecamatan Medan Amplas Kota Medan).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan penulis. Namun demikian dengan bimbingan dan motivasi serta petunjuk dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini,

Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M. Ag selaku rector UIN Sumatera Utara, dan tak lupa pula saya sampaikan kepada Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara.

Terima kasih kepada ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberi arahan, dukungan serta motivasi kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan khususnya kepada penulis sehingga proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik. Teruntuk Ibunda Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag selaku

dosen pembimbing I yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi dan juga memberikan motivasi kepada penulis. Terima kasih juga kepada Ibunda Dra. Sahliah, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing penulis serta memberi motivasi sehingga proses penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Dan untuk seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara.

Saya ucapkan terima kasih kepada Pegawai Perpustakaan UIN Sumatera Utara, Perpustakaan Syariah, Perpustakaan Daerah yang telah menerima dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan seluruh teman-teman seperjuangan MUAMALAH-B angkatan 2014 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih telah banyak memberikan pelajaran hidup, motivasi dan semangat mulai semasa kuliah hingga skripsi ini terselesaikan.

Khususnya yang istimewa dan paling tersayang saya ucapkan beribu terima kasih untuk Ibu tercinta Rukiyah Nasution dan Ayah tehebat Azroi Simanjuntak atas segenap kasih dan sayang, limpahan doa, didikan

dan dukungan baik moral maupun materil, yang telah diberikan kepada penulis yang tidak akan tergantikan oleh apapun selain bakti dan doa. Terima kasih kepada Kakak terkasih Dr. Evi Tamala Simanjuntak dan Tuti Andriani Simanjuntak S.Farm yang selalu memberikan semangat, nasihat, dukungan dan motivasi kepada penulis, dan keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas doa, dukungan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Yang tersayang dan tercinta Adinda Wiwin Rizka Awalia S.S saya ucapkan terima kasih banyak atas semangat, dukungan dan motivasi yang diberikan serta menjadi tempat curhat bagi penulis. Keluarga besar Al-faruq terima kasih telah menjadi sahabat terhebat penulis semasa dipesantren sampai sekarang. Sahabat terhebat Aulia Ulhaq Nasution S.E Arif Zuanda Fauzi S.H, Ali Syakban Nasution S.H Imam Musyawwir S.H terima kasih banyak telah atas ilmu dan membantu berjuang bersama sejak awal kuliah sampai sekarang.

Kepada Abangannda Suboma Boang Manalu S.E terima kasih karena sudah menyemangati dan mengingatkan penulis, terima kasih kepada keluarga besar Simangalam atas doa dan dukungan, terima kasih banyak

kepada Grab T2an yang telah banyak memberikan pengalaman hidup bagi penulis, kepada Rizki Ganda Putra, Intan Nurjannah Situmorang S.Pd, Tengku Melinda Situmorang S.Pd, Darnika Sasrti Simanjuntak S.Pd terima kasih banyak atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi tata bahasa, penulisan, maupun yang lainnya. Untuk itu penulis sangat berterima kasih, apabila ada masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun pembacanya.

Medan, November 2019

Penulis

Arkan Dewantara Simanjuntak
NIM: 24.14.3.011

DAFTAR ISI

PERNYATAAN

PERSETUJUAN

IKHTISAR..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian..... 9

D. Kerangka Teoriti 10

E. Hipotesia 12

F. Metode penelitian..... 14

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PUNGUTAN

LIAR (*AL-MAKS*) 19

A. Pengertian Pungutan Liar (*Al-Maks*)..... 19

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pungutan Liar (*Al-Maks*) 27

C. Upaya Pencegahan Pungutan Liar (*Al-Maks*) 33

D. Struktur Pemasukan Negara Pada Zaman Rasulullah SAW dan Khalifahnyanya	39
E. Implementasi Nilai-Nilai di Zaman Pemerintahan Rasullulah SAW dan Khalifahnyanya	41

BAB III IMAM AN-NAWAWI DAN PENDAPATNYA TENTANG

PUNGUTAN LIAR (*AL-MAKS*)..... 45

A. Riwayat Hidup Imam An-Nawawi	45
B. Perkembangan Intelektual Imam An-Nawawi.....	49
C. Karya-Karya Imam An-Nawawi	54
D. Pengaruh Imam An-Nawawi Dalam Perkembangan Fiqh Syafi'iyah.....	56
E. Kedudukan Imam An-Nawawi Dalam Ijtihad	58
F. Pendapan Imam An-Nawawi Tentang Pungutan Liar (<i>Al-Maks</i>)	59

BAB IV HASIL PENELITIAN 75

A. Penelitian di Lapangan	75
B. Hukum Pungutan Liar (<i>Al-Maks</i>) Menurut Imam An-Nawawi.....	83
C. Pendapat Ulama Tentang Pungutan Liar (<i>Al-Maks</i>)	89
D. Relevansi dan Faktualisasi Pendapat Imam An-Nawawi Tentang Hukum Pungutan Liar (<i>Al-Maks</i>) Terhadap Bus Yang Menaikkan	

Penumpang di Jl. Sisimangaraja. Kecamatan Medan Amplas Kota

Medan..... 93

BAB V PENUTUP 102

A. Kesimpulan 102

B. Saran..... 104

DAFTAR PUSTAKA 106

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah pandangan hidup yang paripurna dan merupakan metode hidup yang lengkap. Karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, maka Islam juga berbicara soal keadilan sosial untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang mapan dan sejahtera.¹ Keadilan sosial Islam adalah keadilan kemanusiaan yang meliputi seluruh segi dan faktor-faktor dasar dari kehidupan manusia. Keadilan sosial Islam bukanlah semata-mata keadilan ekonomi yang terbatas. Karenanya keadilan sosial Islam berurusan dengan seluruh kemaslahatan kehidupan dan kegiatan-kegiatan manusia yang lainnya, sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an surat al-Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: *“dan tidaklah Kami (Allah) mengutus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat untuk semesta Alam”*.

¹ Sayyid Quthb, *Fi at-Tarikh, Fikratun Waminhajun*, terj. Nabhan Husein, *Konsepsi Sejarah dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Al-Amin, tt, h. 16.

Selanjutnya prof. Dr. Amir sayrifuddin menyatakan dalam salah satu bukunya bahwa seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT, atas hambaNya dalam bentuk suruhan dan larangan adalah mengandung *Maslahah* sehingga tidak ada hukum syara' yang sepi dari masalah baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain.² Lebih lanjut Syeikh Abdul Wahhab Khallaf bahwa yang menjadi tujuan umum syari' dalam pensyariatan hukum ialah mewujudkan kemaslahatan bagi setiap manusia dengan menjamin segala kebutuhan premier (dharriyah), memenuhi kebutuhan sekunder (hajiyah) dan pelengkap (tahsiniyah).setiap hukum syara' tidak diformulasikan kecuali ditujukan untuk salah satu dari ketiga hal itu Yang dapat mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.³

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakat muslim terbesar muslim di dunia, presentasinya mencapai 88%.⁴ Inilah yang menjadi salah satu pemicu perkembangan nilai-nilai syariah Islam di Indonesia. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya umat islam, seharusnya

² Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh, Cet. V*, (Jakarta: P.T. Logos Wacana Ilmu,2009),hal. 340

³ Abdul Wahhab Kallaf. '*Ilmu Ushul Al Fiqh*, (Arab Saudi:Dar al-Ilm,tt) hlm.197

⁴ Adiwarman Karim Azwar. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. (Jakarta: Gema Insani Press.2007), h. 24

pemerintah Indonesia dapat melaksanakan sistem ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang universal, yang mengedepankan transaksi, keadilan dan *good governance* dalam pengelolaan usaha dan aset-aset negara. Sehingga praktik ekonomi yang dijalankan berpihak kepada rakyat dan berpihak pada kebenaran.⁵ Serta harus bersumber dari yang halal, baik dan benar. Sebagaimana Allah menegaskan dalam al-Quran surat An-nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*.

Transportasi adalah salah satu bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalani kehidupannya, masyarakat tidak dapat dipisahkan dari transportasi. Dalam huruf a Undang-Undang nomor 23 tahun 2007, transportasi merupakan pendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara, serta

⁵ M. Umer Chapra. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. (Jakarta:Gema Insani Press.2001), h. 12

memperkuat ketahanan nasional dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Transportasi merupakan kegiatan pengangkutan. Pengangkutan yang dimaksud tidak hanya mengangkut barang, akan tetapi juga sarana mengangkut orang. Dengan kata lain sebagai sarana mobilitas manusia. Pengangkutan dalam hal ini dapat dilakukan oleh orang, kendaraan yang ditarik oleh binatang, kendaraan bermotor, kereta api, kapal laut, kapal sungai, pesawat udara dan lain-lain.⁶

Manfaat pengangkutan dapat dilihat dari beberapa segi, diantaranya segi ekonomi, sosial dan politis. Dari segi manfaat ekonomi, pengangkutan merupakan salah satu alat bantu untuk pemenuhan kebutuhan manusia serta meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa pengangkutan memegang peranan penting dalam pembangunan. Maka dari itu peran pengangkutan dapat memberikan jasa sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya, yaitu memindahkan barang maupun orang dari satu

⁶ H.M.N Purwosudjpto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, (Cetakan Keenam Djambatan, Jakarta, 2001) hlm. 1.

tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.⁷

Berbicara transportasi merupakan jasa pengangkutan berupa orang atau barang tentunya ada mekanisme aturan yang berlaku baik dari pemerintah maupun dari pihak penyedia transportasi, bagi pihak penyedia transportasi khususnya bus tentu ada biaya operasional jalan baik kebutuhan bus yaitu BBM, upah bagi supir serta uang retribusi kepada pemerintah. Operasional bus tersebut tentunya didapat dari laba hasil penjualan tiket perjalanan, sehingga bagi penumpang tentunya harus membeli tiket terlebih dulu dari loket maupun dipesan dahulu sebelum keberangkatan, tiket tersebut merupakan syarat dan bukti yang sah bagi penumpang ketika keberangkatan nanti. Adapun biayanya sudah ditetapkan oleh pihak loket berdasarkan tujuan penumpang dan tidak ada intervensi dari pihak luar (orang ketiga) dalam biaya tambahan/pungutan kepada penumpang dan bagi pihak bus.

Namun permasalahannya dilapangan adalah tidak semua orang yang ingin menaiki bus harus membeli tiket di loket yang telah disediakan, ada

⁷ H.M.N Purwosudjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Djambatan, Jakarta, 1991).hlm. 1.

juga sebagian orang yang memilih untuk naik di luar loket dengan alasan tertentu. Namun ketika ada penumpang yang naik diluar loket, ada pihak lain atau orang yang meminta uang tambahan (pungli) kepada supir bus tanpa alasan yang tidak jelas, orang yang meminta tersebut bukanlah aparat/petugas terminal yang memiliki izin resmi, tetapi mereka adalah orang yang tidak jelas latar belakangnya yang merupakan masyarakat yang berdomisili disekitar orang yang naik bus di luar loket tersebut. Ketika bus menaikkan penumpang di luar loket atau di jalan pihak tersebut langsung datang dan menghampiri supir bus untuk meminta uang komisi dengan dalih kepada supir bus bahwa pihak tersebutlah yang mencarikan penumpang tersebut, akibat ulah mereka tersebut, tentu merugikan pihak bus dan juga bisa mengancam kenyamanan dan keamanan bagi penumpang yang naik di luar loket atau di jalan, Permasalahan tersebut disebut secara umum dengan nama (Maks).

Pungutan liar dalam kepustakaan Islam dikenal dengan istilah *al-maks* (المكس) yang berarti memungut biaya tambahan, menurunkan harga, dan

menzhalimi.⁸ Secara bahasa *maks* berarti pengurangan dan zalim (النقص والظلم).

Pendapat Imam Nawawi mengenai Maks (pungli):

المكس هو الضريبة التي ياءخذها الماكس⁹

Artinya: “*Al-maks adalah biaya tambahan yang di diambil oleh pemungut*”

المكس هو الذي اخذه صاحب المكس من التجار اذامرو به العرس¹⁰

Artinya: “*Maks adalah pungutan (uang) yang diambil oleh makis (pemungut) dari para pedagang yang lewat*”.

Hukum *Maks* menurut Imam Nawawi dalam Kitabnya Sharh Shahih

Muslim:

ان المكس من اقبح المعاصي و الذنوب المبقات و اخذ امولهم بغير حقها.¹¹

Artinya: “*Sesungguhnya Maks sejahat-jahat maksiat dan dosa yang bersangkutan dan itu semua dengan mengambil hak orang lain dengan jalan yang tidak benar*”.

⁸ A.W.Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Jakarta: Pustaka Progresif, 2007),h. 1352

⁹ Lisan al-Arab, (Beirut: dar al-Fikr, t.th), h.234

¹⁰ Muhyidin an-Nawawi, *Raudah at-Thalibin*, Juz IX (Beirut: Dar Kutub.t.th), h.223

¹¹ Muhyidin al-Nawawi, *Syarh Shaih Muslim*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2007), h. 202

Hal tersebut sesuai Hadits Rasulullah SAW, tentang *maks* (pungli):

عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يدخل الجنة صاحب
مكس وروي احمد وابودود والحاكم وصححه الحاكم¹²

Artinya: *“Dari ‘Uqbah bin ‘Amir, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam
Bersabda: “Pungutan liar itu tidak akan masuk Surga”.
Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan al-Hakim.*

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Nawawi
pungutan liar (*Maks*) adalah sesuatu yang dilarang dan sebuah kemaksiatan
yang besar. Bahkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa
pungutan liar atau (*maks*) tidak akan masuk surga. Atas dasar inilah penulis
merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pemikiran Imam Nawawi
tentang Pungli (*maks*) dan menulisnya dalam bentuk skripsi yang berjudul:

**HUKUM MEMINTA UANG KOMISI (*MAKS*) KEPADA SUPIR BUS
YANG MENAIKKAN PENUMPANG DI LUAR LOKET
PERSPEKTIF IMAM NAWAWI (Studi Kasus di Jalan
Sisimangaraja. Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan).**

¹² Abu Daud, Sunan Abi Daud (Beirut Muassat al-Risalah, t.th) Juz III, Cet Ke IV, h.
156

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pendapat Imam Nawawi tentang uang komisi (*maks*) dan dalil apa yang digunakan Imam Nawawi dalam melandasi pendapatnya?
2. Bagaimanakah praktek uang komisi (*maks*) terhadap bus yang menaikkan penumpang di luar loket ?
3. Bagaimanakah Hukum dari meminta uang komisi (*maks*) terhadap bus yang menaikkan penumpang di luar loket atau di jalan perspektif Imam Nawawi ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

- a. Tujuan Penelitian adalah :
 1. Untuk mengetahui pendapat Imam Nawawi tentang uang komisi (*maks*) dan dalil apa yang digunakan Imam Nawawi dalam melandasi pendapatnya.
 2. Untuk mengetahui praktek uang komisi (*maks*) terhadap bus yang menaikkan penumpang di luar loket.

3. Untuk mengetahui Hukum dari praktek uang komisi (*maks*) terhadap bus yang menaikkan penumpang di luar loket atau dijalan perspektif Imam Nawawi.

b. Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah mengenai pandangan hukum Islam tentang Hukum meminta uang komisi (*Maks*) kepada supir bus yang menaikkan penumpang di luar loket perspektif Imam Nawawi, Sehingga menambah wawasan dalam hukum Islam.

2. Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah sebagai acuan bagi para konsumen untuk melindungi dan menuntut haknya apabila mengalami masalah yang sama ataupun yang hampir mirip.

D. Kerangka Teoritik

Pungutan liar dalam Kepustakaan Islam dikenal dengan istilah *al-maks* (المكس) yang berarti memungut biaya tambahan, menurunkan harga, dan

menzhalimi.¹³ Secara bahasa *maks* berarti pengurangan dan zalim (النقص والظلم). Biaya tambahan/pungli, (*maks*) ini sebenarnya tidak termasuk dalam sumber-sumber pendapatan yang disebutkan dalam al-Qur'an, namun maks merupakan hasil *ijtihad* yang muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ra.¹⁴ Subjek dari pungutan (*maks*) adalah orang yang tidak jelas latar belakangnya yang merupakan masyarakat yang berdomisili disekitar orang yang naik bus di luar loket tersebut, biaya pungutan *maks* tersebut dibebankan kepada supir bus yang menaikkan penumpang dari luar loket atau di jalan. Objek dari pengenaan pungutan liar (*maks*) ini adalah pengemudi supir bus yang menaikkan penumpang dari luar loket atau dijalan.

Hukum Islam bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi semua umat. Untuk mencapai tujuan itu harus menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dan mencegah kemudharatan. Apabila seseorang mengambil harta orang lain tanpa sebab-sebab yang dibenarkan syara' maka diwajibkan untuk mengganti atau mengembalikan kepada orang yang diambil hartanya itu.

¹³ A.W.Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Jakarta: Pustaka Progresif, 2007),h. 1352

¹⁴ Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Press. 2011), h. 114

Orang yang mengambil harta sesama manusia bisa dikenakan suatu hukuman.¹⁵ Juhaya S. Praja mengemukakan asas-asas yang harus ditaati dalam bermu'amalat yaitu :

1. Asas tabadulul manafi', berarti segala bentuk kegiatan mu'amalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang mu'amalat yang menghendaki agar harta tidak dikuasai oleh segelintir orang saja.
3. Asas al-birr wa at-taqwa
4. Asas musyarakah, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan.¹⁶

Maka apabila ada asas yang dilanggar dalam kegiatan transaksi bermuamalat, maka muamalat tersebut adalah muamalat yang rusak.¹⁷ Maka

¹⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.177.

¹⁶ Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM UNISBA,1995), h.113-114.

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 307.

dalam hal permasalahan ini harus ada hukum yang mengatur agar terjaganya hak-hak dari pihak bus. tidak hanya sampai disitu Pemerintah juga harus lebih bersinergi terhadap praktek Pungli (*maks*) khususnya di bagian layanan transportasi umum (Bus), serta memperketat penjagaan dan memperhatikan transportasi umum yang beroperasi agar terbebas dari praktek pungli (*maks*), Sehingga terciptanya keadaan aman, kondusif bagi supir bus dan nyaman bagi penumpang, hal tersebut sesuai dengan Pasal yang mengatur tentang pemerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagai berikut:

Pasal 368 KUHP :

*“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun ”.*¹⁸

E. Hipotesia

Dari uraian sebelumnya penulis mengambil kesimpulan sementara bahwa Hukum meminta uang komisi (*maks*) terhadap supir Bus yang

¹⁸ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP* (Cet. 17; Jakarta Pers, 2014), h. 229.

menaikkan penumpang diluar loket Perspektif Imam Nawawi (studi kasus.di kecamatan Medan amplas.kota Medan).

Adalah Haram, karena uang komisi tersebut sama dengan pugutan liar (*maks*). Menurut Imam Nawawi *Maks* adalah perbuatan maksiat yang sangat besar karena mengambil hak orang lain dengan jalan yang tidak benar,¹⁹ serta Rasulullah SAW, menegaskan bahwa tidak akan akan masuk surga orang pemungut (*maks*). Namun, untuk memastikan kebenaran tersebut, setelah adanya hasil dari penelitian penulis.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan kerja penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Medan amplas, Kota Medan.

¹⁹ Muhyidin al-Nawawi, *Syarh Shaih Muslim*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2007), h. 202

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Jl. Sisimangaraja Kecamatan, Medan Amplas. Kota Medan.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber pada lokasi lokasi penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara antara penyusun dengan subyek penelitian pada penelitian ini. Kemudian langsung dianalisis dengan pendapat dari Kitab Sharh Sahih Muslim karya Imam Nawawi dan buku-buku lainya yang membahas tentang *maks*.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku, kitab dan literatur lain yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. Data sekunder dipergunakan untuk melengkapi, data primer yang bisa menunjang hasil penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi lapangan

1) Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan di teliti.²⁰ Observasi dilakukan terhadap pihak Supir bus dan Loket bus.

2) Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu bebas mengadakan wawancara akan tetapi tetap berpijak pada catatan mengenai pokok-pokok yang ditanyakan. Adapun wawancara ini diajukan pada pihak *supir bus* di Kecamatan medan amplas,serta Penumpang-penumpang yang pernah dirugikan. selaku pihak pertama dan pihak supir bus selaku pihak kedua dengan jumlah delapan orang.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari Buku, kitab, dan sumber lain. Dokumentasi penyusun gunakan untuk mencari data sekunder yang berhubungan dengan perjanjian baku.

5. Pedoman Penulisan

²⁰ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* , (Jakarta: Gramedia, 1991), h. 44.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan buku metode penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2015.

6. Analisa Data

Analisa data yang penyusun gunakan adalah analisa data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul, setelah itu disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berfikir induktif, yaitu berpijak dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik terhadap pengetahuan yang bersifat khusus. Dalam hal ini dikemukakan data lapangan tentang praktek pungli (maks), kemudian penyusun menganalisis data tersebut dengan menggunakan beberapa teori dan ketentuan umum yang berlaku menurut kitab Imam Nawawi.

7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman isi skripsi, maka pembahasannya dibagi dalam lima bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan, Bab ini penulis membahas tentang: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Hipotesa, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Pada bab ini penulis membahas: Defenisi Maks dalam Islam dan dasar hukum Maks menurut Imam Nawawi dan Ulama lainnya. Faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan liar dan upaya memberantas pungutan liar.

BAB III: Pada bab ini penulis membahas: Biografi singkat hidup Imam Nawawi, pendapatnya mengenai Maks dan pendapat ulama lainnya. Dalil yang melandasi pendapat Imam Nawawi dan Ulama mengenai Pungutan liar (Maks)

BAB IV: Pada bab ini penulis membahas: pada bab ini merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi penjelasan dan pemaparan terhadap masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Menguraikan Hukum Maks menurut Imam Nawawi serta relevansi dan faktualisasinya di Lapangan .

BAB V: Penutup. Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PUNGUTAN LIAR (*AL-MAKS*)

A. Pengertian Pungutan Liar (al-Maks)

Secara etimologis kata *المَكْسُ* adalah bentuk *mashdar* atau *infinitive* dari kata kerja *يَمَكِّسُ* - *مَكَّسَ* yang artinya memungut cukai, menurunkan harga, dan menzalimi.²¹ Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, pungutan liar dapat dibagi menjadi dua kata, yakni “pungutan” dan “liar”. Pungutan berarti harta/ barang yang dipungut²² dan liar berarti sembarangan, tidak sesuai dengan aturan, tidak diakui oleh yang berwenang.²³ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pungutan liar berarti sesuatu (barang) yang dipungut atau diambil dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.

²¹ A.W.Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Jakarta: Pustaka Progresif, 2007), h. 1352

²² Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. (Jakarta; Modern English Press. 1991), h. 1206

²³ 9 Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, h. 869

Jika Dikaji lebih dalam maka Pungli adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum.

Menurut penulis pungutan liar adalah Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

Ibnu Manzhur mengartikan kata المكس dengan الجببية cukai, bahkan secara lebih detail ia mengemukakan:

المكس : دَرَاهِمُ كَانَتْ تُؤْخَذُ مِنْ بَائِعِ السَّلْعِ فِي الْأَسْوَاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

Artinya: “*Al-Maks adalah sejumlah uang (dirham) yang diambil dari para pedagang di pasar-pasar pada zaman jahiliyah*”²⁴

Demikian Ibnu Manzhur menjelaskan kata المَكْسُ sebagai berikut :

الضَّرَّاءُ رَيْبَةُ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْمَاكِسُ وَأَصْلُهُ الْجَبِيَّةُ

Artinya: “*pungutan liar yang diambil oleh pelaku pada mulanya, pungutan liar ini adalah cukai*”²⁵

²⁴ Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, jilid 6, h. 220.

²⁵ *Ibid,,.*

Senada dengan Ibnu Manzhur, Ahmad al-Siharanfuri dalam *Badzlu al-Majhud* juga mengutip defenisi di atas. Bahkan ia mengutip defenisi *al-Maks* sebagai yang disebut dalam kitab *al-Nihayah* sebagai berikut:

المَكْسُ الضَّرْبَةُ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْمَاكِسُ وَهُوَ الْعِشَارُ لِأَنَّ الْعَالِبَ فِيهِ الظُّلْمُ فَالْأَمِيرُ يَسْتَحِقُّ النَّارَ بِأَمْرِهِ بِذَلِكَ وَالْعِشَارُ يَسْتَحِقُّ النَّارَ بِإِيعَانِهِ فِي ذَلِكَ

Artinya: “*Al-Maks* adalah cukai yang diambil pelaku, yaitu sebesar 1/10 (dari harta seluruhnya) dalam hal ini umumnya terdapat unsur kezhaliman. Seseorang penguasa akan masuk neraka karena kebijakannya mengarah kepada kezhaliman tersebut dan para pemungut 1/10 (dari seluruh harta pedagang) akan masuk neraka karena membantu penguasa dalam melaksanakan pemungutan dimaksud”.²⁶

Lebih lanjut Ahmad Siharanfuri mengutip uraian pengarang kitab *al-Hasyiyah* yang mendefinisikan *al-Maks* dengan mengambil bentuk isim fa’il-nya yaitu:

الْمَاكِسُ مِنَ الْعَمَالِ مَنْ يَنْقُصُ مِنْ حُقُوقِ الْمَسَاكِينِ لَا يُعْطِيهَا كَامِلًا بِنَمَائِهَا وَأَمَّا مَنْ يَأْخُذُ الصَّدَقَةَ وَالْعُشْرَ بِحَقِّ فَفِيهِ أَجْرٌ وَهُوَ شَابٌ

Artinya: “*Pegawai-pegawai pemungut cukai* adalah orang yang mengurangi hak-hak orang-orang miskin tidak diberikannya secara sempurna (dikorupsi). Adapun petugas pemungut zakat dan pungutan sebanyak 1/10 dengan cara benar atau secara sah/resmi ia justru

²⁶ Al-Siharanfuri, *Badzlu al-Majhud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, tth), jilid 15, jilid 13, h. 226

*mendapatkan pahala (dengan menjalankan tugas ini), tugas ini dilakukan oleh anak-anak remaja”.*²⁷

Sementara itu Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil

mendefinisikan *al-Maks* sebagai berikut:

أَلْمَكْسُ هُوَ مَا تَرْتَبُهُ الظُّلْمَةُ مِنَ السَّلَا طِينِ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ بِقَوَانِينٍ ابْتَدَعُوهَا

Artinya: “*Al-Maks* adalah suatu aturan yang ditentukan oleh penguasa-penguasa secara zhalim, berkaitan dengan harta-harta manusia, (aturan ini) diatur dengan undang-undang yang sengaja dibuat/diada-adakan”.²⁸

Berdasarkan defenisi disebutkan di atas, menurut penulis *al-Maks* menunjukkan adanya arogansi seseorang atau sistem dalam sebuah rezim yang kuat, sehingga melegalisasi suatu aturan yang satu sisi menguntungkan pihak tertentu atau penguasa. Tetapi disisi lain merugikan pihak-pihak yang diatur dalam hal ini seperti pedagang dan pelaku bisnis.

Babashil lebih lanjut menjelaskan bahwa para pihak yang biasanya terlibat dalam melaksanakan jarimah *aL-Maks* ini meliputi beberapa kelompok. Dalam hal ini ia berkata:

²⁷ *Ibid,,.*

²⁸ Muhammda bin Salim bin Sa'id Babashil, *Is'ad al-Rafiq wa Bughhiyyah al-Sadiq Syarh Matn Sulam al-Taufiq Ila Mahabbatillah 'ala al-Tahquq*, Indonesia: ttp, Daru Ihyal al-Kutub al-'Arabiyyah , tth, jilid 2, h. 57.

وَالْمَكْسُ بِسَا بِرِ أَنْوَاعِهِ مَنْ جَابَ الْمَكْسَ وَشَاهَدَهُ وَوَارَنَهُ وَكَائِلُهُ وَغَيْرَهُمْ أَكْبَرِ أَنْوَاعِ
الظُّلْمَةِ بَلْ هُوَ مِنْهُمْ فَلَهُمْ يَأْخُذُونَ مَا لَا يَسْتَحِقُّونَ وَيَدْفَعُونَ لِغَيْرِ مُسْتَحِقِّهِ

Artinya: “para pelaku pungli dengan berbagai macamnya terdiri dari pihak pemungut, pencatat, pihak yang meyakinkan, pihak yang menimbang, pihak yang menakar dan lain-lain yang terlibat dalam kezhaliman besar ini, bahkan masing-masing pihak dianggap sama saja sebab mereka telah mengambil sesuatu yang bukan hak mereka dan memberikan sesuatu yang tidak haknya”.²⁹

Dari penjelasan ini penulis menyimpulkan bahwa para pelaku *Maks* tidak hanya sendiri, tetapi mereka berkelompok atau terdiri dari beberapa orang yakni pemungut, pencatat, saksi, penimbang dan penakar harga. Mereka semua mengambil harta yang bukan haknya dan memberikannya kepada yang tidak berhak.

Defenisi terkhir dijelaskan oleh Syamsul Haq Azim dalam ‘Aun al-Ma’bud. Dengan mengutip definisi pengarang kitab *Syarah as-Sunnah* ia berkata:

أَرَدِيصَاحِبِ الْمَكْسِ: الَّذِي يَأْخُذُ مِنَ التُّجَّارِ إِذَا مَرُّوا مَكْسَابِاسِمِ الْعُشْرِ، فَأَمَّا السَّاعِي الَّذِي
يَأْخُذُ الصَّدَقَةَ وَمَنْ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الدِّمَّةِ الْعُشْرَ الَّذِي صُوِّلِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ مُحْتَسِبٌ مَالَهُ يَنْعَدَى فَإِيَانُكُمْ
بِالنَّعْدَى وَالظُّلْمِ.

²⁹ *Ibid,,.*

Artinya: “Maksud dari *sahib al-Maks* adalah seseorang yang mengambil pungutan-pungutan dari para pedagang yang lalu-lalang dengan nama pungutan 1/10. Adapun orang yang mengambil zakat atau mengambil (*jizyah*) dari *ahl-az-zimmah* sejumlah 1/10 yang mana mereka telah tunduk dan sepakat dengan kewajiban *jizyah* ini, maka orang itu justru dinilai (sebagai petugas resmi) selama tidak melampaui batas, sebab kalau melampaui batas dan bersikap *zhalim* maka tetap dianggap berdosa”.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan *sahib al-Maks* adalah orang yang mengambil pungutan-pungutan dari para pedagang/jasa dengan alasan bahwa itu merupakan pungutan. Sementara pungutan itu belum tentu resmi dan memiliki landasan hukum yang sudah ditetapkan.

Tentu dengan adanya pemuungutan *al-Maks* ini akan merugikan para pedagang, pelaku usaha dan pebisnis. Jika memang pungutan itu tidak resmi para *sahib al-Maks* yang memungut harta dari para pedagang/jasa dengan cara berlebihan dan *zhalim* maka mereka semua berdosa.

Imam Nawawi mendefinisikan *al-Maks* sebagai berikut:

المكس هو الضريبة التي يأخذها الماكس

Artinya: “*Al-maks* adalah pajak yang di ambil oleh pemungut (*sahib al-Maks*)”.

³⁰ Syamsul Haq al-‘Azim Abadi, ‘*Aun al-Ma’bud*, jilid 5, h. 339-340

Istilah *sahib al-Maks* juga dijelaskan oleh Imam Nawawi ketika mengemukakan hadist tentang taubatnya seorang wanita al-Ghamidiah yang berbuat berzina dan bertaubat.³¹

عن عبدالله بن بردة عن ابيه في رجم الغادمية التي ولدت من الزنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مهلا يا خالد, فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لوتابها صاحب المكس غفرله روه البخاري.

Artinya: *dari abdullah bin Bardah dari ayahnya tentang dirajamnya wanita dari suku al-Ghadimiyah setelah melahirkan anak dari Zina. Nabi Sallallahu ‘alihi Wasallam Bersabda: “Berhati-hatilah wahai Khalid, Demi zat jiwaku yang berada ditangan-Nya. Sungguh wanita ini telah bertaubat dengan suatu taubat yang seandainya penarik maks bertaubat seperti itu Niscaya akan diampuni”.*(H.R. Muslim, Abu Dawud dan Ahmad).

Dari uraian tentang pengertian *al-Maks* di atas, penulis menyimpulkan bahwa tradisi pungutan liar atau cukai illegal sudah dikenal sejak masa permulaan lahirnya Islam, bahkan sejak zaman jahiliah sudah sering terjadi kasus-kasus pemerasan oleh kelompok-kelompok tertentu kepada para pedagang di pasar-pasar, pelaku usaha, pebisnis dan lain-lain.

Praktik-praktik pungutan liar dan cukai ilegal seperti ini pada saat sekarang di masyarakat Indonesia masih sering terjadi. Biasanya dilakukan

³¹ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Hadist No. 1695 (Dar al Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 345, Lihat Juga: Ahmad bin Hambal, *Sunan*, Juz 5, h. 348

oleh oknum atau kelompok organisasi-organisasi tertentu dan mereka menguasai tempat atau lahan-lahan tertentu di pasar-pasar.

Bahkan tidak jarang, sering terjadi bentrok fisik antar mereka, misalnya karena terjadi perebutan lahan-lahan parkir, bahkan bisa terjadi antar satu keluarga. Pada dasarnya para pihak yang terlibat dalam hal pungli dan cukai ilegal seperti ini sedang kembali ke zaman jahiliyah.

Biasanya jumlah nominal yang ditetapkan sebesar 1/10 dari harta yang mereka bawa pada hari itu, sebab hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan terkadang melibatkan aparat setempat dengan membuat-buat aturan yang mengada-ada agar terkesan resmi, padahal unsur kezaliman bahkan tendensi pemerasannya tetap dominan.

Adapun nas-nas *syar'iah* atau dalil-dalil syara' tentang diharamkannya praktik pengutan liar, cukai ilegal atau *al-maks* ini antara lain, Allah berfirman:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوتِيَكَ
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

Artinya: *"Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. mereka itu mendapat azab yang pedih"*.

Menurut penulis, pesan moral dari ayat di atas, bahwa perbuatan zalim yang merugikan orang lain akan berakibat pelakunya memperoleh ancaman siksa yang pedih di neraka, sebab tindakan kezaliman itu akan sangat berpengaruh pada diri pelaku baik di dunia, lebih-lebih di akhirat.

Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa pelaku kezaliman akan rugi, karena kebaikan-kebaikan selama hidup bisa jadi akan dipindahkan kepada pihak yang teraniaya. Hadis dimaksud dikutip oleh Imam Nawawi dalam *Riyadh al-Shalihin* sebagai berikut³²:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ عَصَىكَ مِنْ عَمَلِهِ فَاتَّخَذَ مِنْهُ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَا نَتِهِ فَأَيْنَ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: “*barang siapa pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya dan merugikan harga dirinya atau hal-hal lainnya, maka hendaknya segera minta dihalalkan (diselesaikan) saat ini, sebelum datang sebuah masa yang mana dinar dan dirham tidak berharga (laku) lagi. Sebab (kelak di akhirat) jika pihak yang berbuat zalim itu mempunyai amal-amal salih akan diambil (dipotong) sesuai dengan seberapa banyak kezaliman yang pernah dilakukannya terhadap saudaranya. Tetapi jika ternyata pihak yang berbuat zalim tidak memiliki kebaikan*

³² Muhammad al-'Utsaimin ibn Shaleh, *Zil al-Muttaq'in Syarh Riyad al-Shalihin min Kalimi Sayyid al-Mursal'in*, Jil. I, (al-Qahirah: Maktabah al-Turab al-Islami, 2004), h. 554. Lihat juga sumber aslinya, Abû 'Abdullâh Muhammad ibn Ismâil al-Bukhârî, *Shahih al-Bukhârî*, Jil. II, (Indonesia: t.tp, Dahlan, t.t.), *Kitab al-Mazlim*, Jil. III, h. 932, dan *Kitab al-Raqaq*, h. 2625.

maka dosa-dosa saudaranya (yang dizalimi) itu akan dibebankan kepada pihak yang berbuat zalim. (H.r. Bukhari)”.

Dalam hadis lain dinyatakan bahwa pelaku cukai ilegal atau pungutan liar tidak akan masuk surga. Hadis dimaksud adalah sebagai berikut:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Artinya: “Dari ‘Uqbah ibn Amir, berkata, Rasulullah Saw. bersabda: orang yang melakukan pungutan liar tidak akan masuk surga. (H.r. Ab□ Dawud).³³

Berdasarkan hadist-hadist di atas penulis menyimpulkan bahwa, pungutan liar (*al-Maks*) tidak hanya merugikan para korban dari pungli tersebut. Tetapi juga bagi para pelaku *sahib al-Maks* akan mendapatkan balasan, terlebih lagi yaitu dosa orang yang telah di zhaliminya akan ditimpahkan kepadanya (*sahib al-Maks*) serta ditempatkan di neraka nanti.

Itulah nas-nas *syar’iah* yang menyatakan bahwa pungutan liar, cukai ilegal atau *al-Maks* merupakan salah satu bentuk tindak pidana ekonomi yang jelas akan merugikan pihak lain termasuk pelaku pungli itu sendiri. Dalil-

³³ Khal’l Ahmad al-Siharanf□”, *Badzlu al-Majh□d*, Jil. XIII, h. 226.

dalil yang menyatakan bahwa *al-Maks* merupakan jarimah, ada yang secara langsung dan ada yang hanya menyebut secara sekilas dikaitkan dengan persoalan pelanggaran jenis lain, semuanya menggunakan istilah *Sh[h]ib al-Maksin*.

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pungutan Liar (*al-Maks*).

Secara umum pungutan liar disebabkan:

1. Faktor Internal.³⁴
 - a. Adanya ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan sehingga masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan aparat.
 - b. Penyalahgunaan wewenang, Jabatan atau kewenangan yang ada/melekat pada seseorang sangat berpengaruh karena dengan jabatan atau wewenang seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum polisi.
 - c. Faktor ekonomi, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup atau tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.

³⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika; 2006). hal. 318

- d. Faktor kultural dan Budaya Organisasi, yang terbentuk dan berjalan terus menerus disuatu lembaga agar pungutan liar dan penyuapan, dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
- e. Faktor mental, sangat berpengaruh karena dengan adanya suatu karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak apakah seseorang tersebut dapat mengontrol dirinya sendiri atau tidak kembali ke jiwa dari seseorang itu sendiri.
- f. Terbatasnya sumber daya manusia.
- g. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.
- h. Apatis/tidak mau tahu.
- i. Gagalnya pendidikan agama dan etika.

Terhadap faktor penyebab pungli yang disebut terakhir, gagalnya pendidikan agama dan etika, berasal dari pemikiran Franz Magnis Suseno, yang mengatakan bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah pungli karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap bahwa agama hanya memfokuskan pada masalah bagaimana cara beribadah saja sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial. Menurut Franz, agama

bisa memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial dibandingkan institusi lainnya. Sebab, agama memiliki kekuatan relasi emosional dengan para pemeluknya. Jika kekuatan relasi emosional yang dimiliki pemeluk agama diterapkan dengan benar, bisa menyadarkan umat bahwa pungutan liar dapat membawa dampak yang sangat buruk.³⁵

2. Faktor Eksternal.³⁶

- a. Dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang dilayani.
- b. Kelemahan mekanisme organisasi.
- c. Faktor dorongan dari masyarakat yang memancing oknum tersebut agar melakukan perbuatan yang menyimpang.
- d. Penegak hukum yang tidak konsisten.
- e. Lemahnya pengawasan.
- f. Budaya permisif/serba membolehkan.

C. Upaya Mencegah Pungutan Liar (*al-Maks*).

Upaya mengurangi pungutan liar dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti:

³⁵ H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2011), h.37

³⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika; 2006). h. 324.

1. Upaya Preventif:³⁷

Tindakan preventif adalah suatu usaha pencegahan dan penanggulangan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat, aparat, serta pejabat untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku serta berperan aktif menciptakan, memelihara atau meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan lingkungan dalam bentuk sistem keamanan swakarsa.

2. Upaya Represif:³⁸

Tindakan represif adalah merupakan suatu upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan pola-pola penindakan atau penghukuman terhadap para pelaku pungutan liar (*al-Maks*) berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku (kode Etik Kepolisian).

³⁷ H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2011), h.37

³⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika; 2006). h. 334.

D. Sturuktur Pemasukan Negara Pada Zaman Rasulullah SAW dan

Khalifahnya.

Berikut ini adalah beberapa pendapatan Negara dalam sistem ekonomi di masa pemerintahan Rasulullah SAW adalah sebagai berikut.³⁹

No	Nama Pendapatan	Jenis Pendapatan	Subjek	Objek	Tarif	Tujuan Pengguna
1	Ghanimah	Tidak Resmi	Non Muslim	Harta	Tertentu	5 Kelompok
2	Zakat	Tidak Resmi	Muslim	Harta	Tertentu	8 Kelompok
3	Usyr-Shadakah	Tidak Resmi	Muslim	Hasil dagang	Tetap	8 Kelompok
4	Jizyah	Resmi	Non Muslim	Jiwa	Tidak Tetap	Umum
5	Kharaj	Resmi	Non Muslim	Sewa Tanah	Tidak Tetap	Umum
6	Pajak (Dharibah)	Resmi	Muslim	Harta	Tidak Tetap	Umum
7	Waqaf	Tidak Resmi	Muslim	Harta	Tidak Tetap	Umum
8	Bea Cukai		Muslim	agang	Tidak Tetap	Umum

Tabel 2.5 *Sumber Pemasukan Negara di Masa Rasulullah SAW.*

Sumber: Gusfahmi (2011 : 117)

Dari beberapa pendapatan Negara di masa pemerintahan Rasulullah di atas, ada beberapa jenis pendapatan yang merupakan pungutan yang ditarik dari rakyat yang bentuknya mirip dengan perpajakan di masa modern saat ini seperti Zakat, Kharaj, Jizyah, Bea Cukai.

³⁹ Gusfahmi. *Pajak Menurut Syari'ah*. Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Press. 2011), h. 117.

1. Zakat.

Zakat berasal dari kata zaka yang bermakna menumbuhkan, menambah, memberkatkan, dan menyucikan. Adapun menurut syara', zakat adalah harta yang besarnya telah ditentukan yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu. Perintah memungut zakat ditujukan Allah SWT kepada Ulil amri yang dinyatakan dalam QS At-Taubah (9): 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."*⁴⁰

Zakat termasuk dalam rukun isam. Oleh karena itu, subjeknya pastilah ummat islam. Zakat diwajibkan atas seorang muslim yang memiliki satu nishab, sebagai kelebihan dari hutang-hutang dan kebutuhan-kebutuhannya. Zakat tidak diwajibkan kepada non-muslim.⁴¹

Objek zakat adalah harta (amwal). Zakat sangat bergantung pada sifat dan cara pemilikan harta benda (kekayaan) tersebut. Misalkan terhadap

⁴⁰ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Penerbit diponegoro, 2012.

⁴¹ Taqyuddin. An-nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Syari'ah: Perspektif Islam*. (Surabaya: Risalah Gusti. 1996), h. 257.

kekayaan yang ditimbun, hasil pertanian, pajak atas modal (hewan) dan sebagainya. Zakat merupakan bentuk jaminan pemerintahan islam atas nasib orang miskin di masa itu.⁴² Zakat merupakan hak orang miskin yang menempel pada orang kaya. Menyangkut hal tujuan penggunaannya, Allah SWT menjelaskan dalam QS At-taubah (9): 60 yang berbunyi:⁴³

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya:”*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Selain urusan yang delapam tersebut, zakat sama sekali tidak boleh digunakan untuk urusan lain misalnya untuk kebutuhan perekonomian Negara. Ia tetap harus disimpan di baitul maal untuk diberikan apabila ada fakir miskin yang membutuhkan.⁴⁴

⁴² Inayah Gaji *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 2003), h. 22.

⁴³ Departemen Agama RI,, 2012

⁴⁴ Gusfahmi. *Pajak Menurut Syari'ah*. Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Press. 2011), h. 98.

2. Jizyah.

Istilah jizyah berasal dari kata Jaza' yang berarti kompensasi. *Jizyah* adalah pajak yang dikenakan pada non-muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu Negara pada mereka guna melindungi kehidupannya misalnya harta benda, ibadah keagamaan dan untuk pembebasan dari dinas militer. Golongan non-muslim yang kehidupan serta harta bendanya terjamin seperti itu disebut *Dhimmi*.⁴⁵ Dasar perintah atas pemungutan *Jizyah* terhadap kaum Dhimmi terkandung dalam firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah,(9).29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk".

⁴⁵ Taquuddin. An-nabhani, *Membangun Sisten Ekonomi Syari'ah: Perspektif Islam*. (Surabaya: Risalah Gusti. 1996), h. 259.

Berdasarkan ayat diatas sudah sangat jelas bahwa jizyah diambil dari kalangan ahli kitab, yaitu orang-orang yahudi dan nasrani. Jizyah diwajibkan atas laki-laki dewasa yang berakal dan memilki kewajiban untuk membayarnya. Dengan kata lain, jizyah tidak diwajibkan kepada wanita, anak-anak, orang tua, orang cacat, hamba sahaya, dan orang miskin.⁴⁶

Objek dari jizyah yaitu jiwa (diri) orang kafir karena kekafirannya. Dimana jizyah dibayar sesuai kondisi (misalnya) jenis pekerjaan mereka, dan tidak melihat dari banyaknya harta mereka. Sehingga mereka tidak akan merasa kesulitan (terzhalimi) untuk membayar kewajiban ini.

Tarif tahunan bagi orang kaya, seperti pedagang pakaian, pemilik kebun, pedagang umum dan lainnya yang memiliki pekerjaan dan berdagang, adalah 48 dirham perbulan. Bagi golongan menengah, tarifnya adalah setengah dari orang kaya yaitu 24 dirham setahun. Sedangkan bagi orng miskin yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti pekerja manual, pembajak tanah, petani dan sebagainya, mereka hanya diwajibkan membayar seperempat dari orang kaya, yaitu 12 dirham pertahun.⁴⁷

⁴⁶ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Surabaya: Wacan Pustaka. 2005) h.289.

⁴⁷ Karim, Adiwarmam Azhar. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press. 2007), h. 121

3. Kharaj atau Pajak Bumi.

Secara harfiah, kharaj berarti kontrak, sewa menyewa atau menyerahkan. Dalam terminology keuangan islam, kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada Negara islam.⁴⁸ apabila jizyah ditetapkan berdasarkan nash Al-Qur'a, maka kharaj ditetapkan berdasarkan hasil ijtihad.⁴⁹ Kharaj dalam Bahasa arab adalah kata lain dari sewa dan hasil. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Mu'minun (23): 72.

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ﴿٧٢﴾

Artinya: "Atau kamu meminta upah kepada mereka? Sedangkan Imbalan dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezki yang paling baik".

Kharaj dikenakan pada tanah (pajak tetap) dan hasil tanah (pajak proposional) yang terutama ditaklukan senjata, terlepas apakah si pemilik itu dibawah umur, orang dewasa, orang bebas, budak, muslim ataupun non-muslim.

⁴⁸ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Surabaya: Wacan Pustaka. 2005) h.258

⁴⁹ *Ibid.*,

Dari sisi subjek, kharaj dikenakan atas orang kafir dan juga muslim (karena membeli tanah kharajiyah). Apabila orang kafir mengelola tanah masuk islam, maka ia tetap dikenakan kharaj sebagaimana keadaan sebelumnya. Jika seorang kafir masuk islam, maka tanah itu tetap menjadi miliknya, dan mereka wajib membayar 10% dari hasil buminya sebagai zakat, bukan sebagai kharaj.

4. Bea Cukai.

Bea cukai memiliki arti sebagai pungutan yang diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah islam Karena membawa barang dagangan. Pungutan bea cukai ini sebenarnya tidak masuk kedalam sumber-sumber pendapatan yang disebutkan dalam Al-Quran, namun bea cukai merupakan hasil dari ijtihad yang muncul pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab ra.⁵⁰

Subjek dari bea cukai adalah pedagang muslim, pedagang dari kaum dhimmi, dan pedagang harbi (pedagang yang berasal dari negar kafir). Bea cukai dibebankan atas pedagang untuk mengimbangi beban yang sama dipungut dari pedagang muslim di Negara kafir.

⁵⁰ Gustahmi. *Pajak Menurut Syari'ah*. Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Press. 2011), h. 114

Objek dari pengenaan bea cukai ini adalah nilai barang dagangan yang *diekspor* dan *impor* melintasi wilayah perbatasan Negara islam dengan tanah harb.⁵¹ Bea cukai ini juga dikenakan terhadap kapal-kapal yang melintasi perbatasan sehingga harus membayar usyr sebesar 10% dari nilai barang dagangannya.

Adapun tarif bea cukai yang ditetapkan dimasa khalifah Umar bin Khattab ra.⁵² Sebagai berikut:

No	Subjek	Tarif Bea Cukai	Keterangan
1	Pedagang Muslim	2,5% per tahun	Berlaku sebagai Zakat. Jika ia bersumpah telah membayar zakat maka ia dibebaskan dari cukai ini
2	Pedagang Dhimmi	5% per tahun	Tarifnya lebih rendah, karena mereka juga wajib membayar jizyah.
3	Pedagang Harbi	10% per tahun	Pembebanan ini sebagai ganti keamanan dan keselamatan yang diberikan kepada mereka di wilayah muslim.

Sumber: Gusfahmi (211:114)

Bea cukai dikenakan hanya sekali dalam setahun walaupun pedagang harbi memasuki wilayah muslim berkali-kali dalam tahun tersebut.

⁵¹ Edwin Mustafa Nasution, *Penelitian Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana. 2007), h. 232

⁵² *Ibid.*,

E. Implementasi Nilai-Nilai di Zaman Pemerintahan Rasulullah

SAW dan KhalifahNya.

Nilai-nilai Islam diadaptasi dari sistem perekonomian yang dijalankan di zaman Rasulullah yang mendapatkan perintah dari Allah SWT melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an.

a. Nilai Tauhid

Nilai ketauhidan merupakan nilai yang paling utama dalam melaksanakan perekonomian di masa pemerintahan Rasulullah SAW, karena seluruh kebijakan dalam pemasukan Negara yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan KhalifahNya berdasarkan perintah dan petunjuk dari Allah SWT melalui nash Al-Qur'an seperti perintah pemungutan zakat dan jizyah. Adapun perintah pemungutan kharaj, usyr dilakukan berdasarkan ijtihad. Ijtihad tidak berasal dari Al-Qur'an namun merupakan keputusan yang dibuat oleh para khalifah jika mereka merasa perlu untuk mengadankannya.

b. Nilai Musyawarah.

Nilai musyawarah sangat dipegang teguh oleh Rasulullah SAW dan KhalifahNya dalam menjalankan perekonomian Negara. Beliau selalu melakukan musyawarah dan meminta pendapat sahabat-sahabatnya yang

juga merupakan khalifah seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abin Thalib, Utsman bin Affan. Selain itu, Rasulullah juga banyak melakukan diskusi dengan ummat-ummatnya sehingga beliau mengetahui bagaimana kondisi, kebutuhan serta kepentingan Negara dan ummatnya.

c. Keadilan dan Keseimbangan.

Nilai keadilan dan keseimbangan dimasa Rasulullah SAW dan khalifahnyapun dapat dilihat dari hakikat perintah membayar zakat. Sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim, dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara kaum surplus dan defisit atau bahkan menjadikan kaum mustahiq menjadi muzaqqi.

Pemungutan jizyah kepada kaum dhimmi juga merupakan wujud dari nilai keadilan dari kaum muslimin, dimana dhimmi juga mendapatkan perlindungan dan keamanan dari Negara mereka pada kaum dhimmi adalah orang-orang kafir yang tidak mengakui kebesaran Allah SWT. Sehingga kaum muslim yang juga membayar pajak untuk membiayai Negara tidak merasa terzalimi dengan keberadaan kaum ini di Negara mereka. Bahkan jizyah yang dikenakan pada kaum dhimmi ini lebih besar dibandingkan pajak-pajak

yang dikenakan terhadap umat muslim sebagai konsekuensi atas kekafiran mereka.

Wujud nilai keadilan dalam pemungutan kharaj ada pada pengenaan tarif kharaj tersebut. Dimana kharaj terhadap tanah kharajiyah berbeda-beda tergantung tanah tersebut. Ada banyak faktor yang mempengaruhi tarif kharaj yang dikenakan pada tanah tersebut dan tiap khalifah memiliki tolak ukur masing-masing dalam menentukan kharaj tiap tanah kharajiyah tersebut.

Begitu juga dalam pemungutan usyr, pemerintah memungut usyr pada pedagang harbi karena pedagang muslim juga dikenakan pajak sejenis saat memasuki wilayah non-muslim. Nilai keadilan terdapat pada perbedaan tarif antara pedagang muslim, pedagang dhimmi, dan pedagang harbi, dimana tarif pedagang harbi lebih besar dibandingkan dengan pedagang muslim, ini dilakukan agar pedagang muslim merasa adil dengan pemungutan ini, karena selain pajak usyr mereka juga memiliki kewajiban membayar zakat atas hasil dagangan mereka, sedangkan pedagang harbi tidak membayar zakat.

d. Nilai Kebebasan.

Kebebasan yang diberikan kepada kaum dhimmi untuk hidup, beribadah, dan tidak ikut dalam peperangan sepanjang membayar kewajiban jizyah mereka adalah wujud nyata dari nilai kebebasan yang diterapkan pada masa Rasulullah SAW dan khalifahnyanya. Rasulullah SAW dan khalifahnyanya memberikan kebebasan mereka untuk hidup di Negara Islam selama mereka mengikuti aturan yang berlaku dan tidak membuat kekacauan di Negara Islam. Hal ini juga merupakan satu jalan Rasulullah SAW untuk menunjukkan kepada kaum kafir tersebut betapa indah dan bijaksananya Islam bahkan kepada kaum mereka, sehingga banyak kaum dhimmi yang akhirnya memeluk Islam pada akhirnya setelah lama bermukim di Negara Islam.

Nilai kebebasan lainnya dapat dilihat dari kebijakan Rasulullah SAW dan para khalifahnyanya. Mereka rela melakukan apa saja demi kemaslahatan ummatnya, mereka tidak segan merelakan harta mereka untuk digunakan demi kebutuhan Negara dan ummatnya sebagai wujud tanggung jawab mereka terhadap Negara dan ummatnya. Mereka menjaga kepercayaan ummat dengan mengelola dan mendistribusikan seluruh pemasukan Negara secara adil dan semestinya. Karena amanah yang mereka jalankan bukan hanya semata-mata pada ummatnya, tapi utamanya kepada Allah SWT.

BAB III

IMAM AN-NAWAWI DAN PENDAPATNYA

TENTANG PUNGUTAN LIAR (MAKS)

A. Riwayat Hidup Imam An Nawawi

Imam an-Nawawi adalah ulama yang dicintai dan mendapat sanjungan makhluk. Orang yang mempelajari biografinya akan melihat adanya wara'I, zuhud, kesungguhan dalam mencari ilmu yang bermanfaat, amal saleh, ketegasan dalam membela kebenaran dan amar makruf nahi munkar, takut dan cinta kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Ia telah melebihi ulama-ulama yang semasa dengannya. Menurut pendapat yang rajah, ia meninggal dunia sementara umurnya tidak lebih dari 45 tahun. Ia meninggalkan berkas-berkas, ketetapan-ketetapan dan kitab-kitab ilmiah yang berbobot. Dengan peninggalan tersebut, ia telah menunjukkan bahwa ia melebihi ulama'-ulama dan imam-imam pada masanya,

Imam An Nawawi adalah seorang ahli hukum Islam ternama dan ahli hadist yang dipercaya. Nama lengkapnya adalah Yahya Ibnu Syaraf Ibnu

Muri Ibnu Hasan Ibnu Husein Ibnu Muhammad Ibnu Jum'ah Ibnu Hizam al-Hawrani al-Dimasyqi.⁵³

Adapun Imam Nawawi dijuluki Abu Zakariya⁵⁴ karena namanya adalah yahya. Orang arab sudah terbiasa memberi julukan Abu Zakariya kepada orang yang namanya Yahya Karena ingin meniru Nabi Yahya dan ayahnya, zakariya Alaihimas-salam sebagaimana juga orang yang bernama yusuf dijuluki Abu ya'kub, orang yang namanya Ibrahim dijuluki Abu Ishaq dan orang yang namanya Umar dijuluki Abu Hafsh. Pemberian julukan seperti diatas tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sebab yahya dan yusuf adalah anak bukan ayah, namun gaya pemberian julukan seperti itu sudah biasa didengar dari orang-orang arab.

Gelarnya adalah Muhyiddin.⁵⁵ Namun, Ia sendiri tidak senang diberi gelar ini. Ketidaksukaannya itu disebabkan rasa tawadhu' yang tumbuh pada diri Imam Nawawi, meskipun sebenarnya dia pantas diberi julukan tersebut karena dengan dia menghidupkan Sunnah, mematikan bid'ah, menyuruh

⁵³ Tim Penulis IAIAN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta:Djambatan,2002), h. 851.

⁵⁴ Syeikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulam' Salaf, Terj. Masturi Irham & Asmu'I Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 756

⁵⁵ Syeikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulam' Salaf, Terj. Masturi Irham & Asmu'I Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 756

melakukan yang makruf, mencegah perbuatan yang mungkar dan memberi manfaat kepada ummat islam lewat karya-karyanya yang berbobot.

Ia dilahirkan di nawa, yaitu desa sebelah barat daya damaskus pada bulan muharram tahun 631 H atau bertepatan dengan oktober 1233 M,⁵⁶ sesuai dengan kesepakatan sejarawan. Sementara menurut K.H. Sirajuddin Abbas dalam bukunya sejarah dan keagungan Mazhab Syafi'I, Imam An Nawawi lahir pada tahun 639 H atau bertepatan pada tahun 1234 M.⁵⁷ perbedaan tahun kelahiran Imam Nawawi ini bukanlah suatu yang prinsip, disamping perbedaan ini pula dengan angka yang tidak terpaut terlalu jauh, dan kemungkinan besar perhitungan menurut Sirajuddin Abbas adalah akhir tahun 630 H.

Ayah Imam An Nawawi bernama Syaraf Ibnu Muri adalah seorang yang terkenal saleh dan taat. Dalam rumah tangga yang taat dan saleh itulah Imam Nawawi dibesarkan. Diriwayatkan bahwa Imam Nawawi yang terkenal pintar itu, dimasa kecilnya selalu menyendiri dari teman-temannya yang suka menghabiskan waktu bermain-main. Dalam kondisi yang demikian, Imam

⁵⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,(Jakarta: Ickhtiar Baru Van Hoeve, 1997), h.1315.

⁵⁷ Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'I*,(Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994), h. 174.

Nawawi yang dari kecilnya mendapat perhatian besar orang tua itu, banyak menggunakan waktunya untuk membaca dan mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari ilmu-ilmu agama.

Adapun mengenai sifat-sifat Imam Nawawi, sebagaimana yang diilustrasikan oleh al-Zanabi, adalah "Imam Nawawi berkulit sawah matang, berjenggot tebal, berperawakan tegak, berwibawa, jarang tertawa, tidak bermain-main, dan terus bersungguh-sungguh dalam hidupnya, selalu mengatakan yang benar meskipun hak itu sangat pahit baginya dan tidak takut hinaan orang yang menghina dalam membela agama Allah SWT".⁵⁸

B. Perkembangan Intelektual Imam An-Nawawi.

Saat Imam Nawawi sudah mencapai umur Tamyiz (kurang lebih delapan tahun), Allah membimbingnya agar nantinya mengemban syari'at Islam yang suci. Pada saat berumur tujuh tahun, sudah memperlihatkan tanda-tanda bimbinganNya kepadanya. Hal itu terjadi pada malam dua puluh tujuh Ramadhan, yaitu ketika ia tidur disamping ayahnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu al-Aththar dari orang tua Imam An

⁵⁸ Syeikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama' Salaf, Terj. Masturi Irfham & Asmu'I Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 759.

Nawawi tersingkap rahasia Allah dalam bulan Ramadhan yang diberkahi yang mana rahasia itu disembunyikan dari kebanyakan orang. Rahasia tersebut tidak lain adalah lailatul Qadar.

Pada mulanya ia mempelajari ilmu pengetahuan dari ulama'-ulama terkemuka didesa keahirannya, yaitu pada umur Sembilan tahun. Dalam waktu empat bulan setengah, ia sudah hafal kitab al-Tanbih kemudian dilanjutkan dengan menghafal seperempat kitab al-Muhazzab.⁵⁹ Ia terus bersama dengan syaikh Kamaludin Ishaq bin Ahnad, kemudian perhi haji berdama ayahnya. Kemudian setelah umumnya menginjak dewasa, ayahnya merasa tidak cukup kalau anaknya belajar didesa tempat kelahirannya itu. Maka pada tahun 649 H, atau bertepatan dengan 1251 M, bersama ayahnya Imam Nawawi berangkat ke damaskus. Damaskus di waktu itu tempat berkumpulnya ulama-ulama terkemuka, dan tempat kunjungan orang-orang dari berbagai pelosok untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman. Di kota itu juga terdapat banyak sekolah-sekolah agama Islam.

⁵⁹ Kitab al-tanbih dan al-Muhazzab adalah dua kitab yang merupakan buahnkarya syeikh Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf Abu Ishaq al-Fairuzzabadi al-Syirazi(W.476 H). beliau ini adalah ulam'seorang ulama'syafi'iyah yang terkenal pada abad ke v di Baghdad. Kitab al-Muhazzab adalah salah satu kitab fiqh syafi'I yang besar yang kemudian diberi komentar (syarah) oleh Imam Nawawi dengan Kitabnya bernama al-Majmu'. Lihat, Sirajuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'I,(Jakarta: pustaka Tarbiyah, 1994), h. 165-166.

Begitu Imam Nawawi di damaskus ia langsung berhubungan dengan seorang alim terkenal, yaitu syeikh Abdul Malik al-Rabi (W.698 H), dan dengan syeikh Abdurrahman Ibnu Ibrahim Ibnu al-Farkah (W. 690 H),⁶⁰ dan dari mereka Imam Nawawi banyak belajar. Beberapa waktu kemudian ia dikirim oleh gurunya itu kesebuah lembaga pendidikan yang terkenal yaitu al-Madrasah al- Rawahiyah, dan disitulah ia tinggal dan banyak belajar.

Sejak kecil Imam Nawawi telah menampakkan kecerdasan dan keseriusannya dalam mendalami ilmu Islam. Terutama pada usia 19 tahun ia pernah belajar di madrasah al-Rawahiyah di damaskus. Ia sangat tekun dalam mencari ilmu pengetahuan khususnya ilmu fiqh dan ilmu hadist.

Dalam bidang fiqh ia belajar dari ulama-ulama terkemuka dari mazhab Syafi'i. diantara guru-guru fiqhnya yaitu: Syeikh Abu Ibrahim Ishaq Ibnu Ahmad Ibnu Utman al-Maghribi al-Dimasyqi (W. 650 H). ia juga belajar dari mufti damaskus yaitu Abu Muhammad Abdurrahman Ibnu Nuh Ibnu Muhammad al-Dimasyqi (w. 654 H). dan dari Abul Hasan Sallar Ibnu al-Hasan al-Dimasyqi (W' 670 H), seorang ulama' terkenal ahli dalam seluk-beluk mazhab syafi'i.⁶¹

⁶⁰ Tim Penulis IAIAN Syarif Hidayatullah, Enslikopedi Islam., h. 852

⁶¹ , Syeikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulam' Salaf, Terj. Masturi Irham & Asmu'I Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 760.

Selanjutnya ia belajar fiqh kepada Ridha bin Burhan, Zaid al-Khalid, Abdul Azis bin Muhammad al-Anshari, Zainuddin bin Abdul Daim, Imamuddin Abdul Karim al-Harastani, Zainuddin Khalaf bin Yusuf, Taqiyuddin bin Abi al-Yasar, Jamaluddin bin al-Sirafi, dan Syamsuddin bin Amr.⁶² Dalam bidang ilmu hadist ia belajara antara lain kepada al-Hafid Ibrahim Isa al-Muradi al-Andalusi al-Dimasyqi (W. 668 H), juga kepada Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Abi Hafas Umar Ibnu Umar al-Wasiti, dan dan daripadanya Imam Nawawi menamatkan pelajaran Kitab Shahih Muslim. Kemudian ia belajara hadist juga kepada Syeikh al-Hafizhal-Mutqin Zainuddin Abu Baqa Khalud Ibnu Yusuf Ibnu Sa'adah al-Nabulisi (W. 663 H).⁶³

Mengenai periwayatan hadist, banyak juga ulama-ulama yang meriwayatkan hadist dari Imam Nawawi. Diantara orang-orang yang meriwayatkan hadist darinya adalah: 'Alauddin 'Ali Ibnu Ibrahim al-Athtar, Abu Hajjaj Yusuf Ibnu Abdurrahman al-Mizzy, 'Abdurrahman Ibnu Ahmad

⁶² Abdul Azis Dahlan.(ed), *Enslkopedi Hukum Islam..*, h. 1315

⁶³ Tim Penulis IAIAN Syarif Hidayatullah, *Enslkopedi Islam..*, h. 853

Ibnu Abdul Hadi dan lain-lain.⁶⁴ Imam Nawawi menjadi pemimpin dari perguruan Darul Hadist setelah Ibnu Abi Syamah.

Imam Nawawi tidak hanya ahli dalam dua ilmu pengetahuan tersebut diatas, namun ia juga ahli dalam bidang ilmu Ushul Fiqh. Dalam ilmu ini ia belajar kepada Abu al-Fath Umar Ibnu Bandar Ibnu Umar at-Tafsili al-Syafi'i. dengan gurunya ini, ia mempelajari kitab al-Muntakhab merupakan buah karya al-Fakhru al-Razi, dan sebagian dari kitab al- Mustashfa hasil karya monumental al-Ghazali dalam bidang ilmu ushul fiqh.⁶⁵

Selain dari beberapa bidang ilmu tersebut di atas, Imam Nawawi juga mempelajari ilmu Nahwu (gramatika arab). Dalam ilmu ini Ia berguru kepada Ahmad bin Salim al-Mashri, Ibnu Malik dan al-Fakhr al-Maliki.⁶⁶

Dengan kepiawaian dan kemampuan intelektual Imam Nawawi yang sangat luar biasa sebagai seorang murid sekaligus guru, ia telah banyak memiliki murid-murid yang terkenal lagi alim. Adapun murid-muridnya antara lain: al-Khatib Sadar Sulaiman al-Ja'fari, Sadr al-Rais al-Fadhil Abu al- Abbas Ahmad bin Ibrahim bin Daud bin Dimasyqi yang dikenal dengan Ibnu

⁶⁴ Hasbi Ash Shiddiqie, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 311.

⁶⁵ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta:Djambatan,2002), h. 852.

⁶⁶ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi..*, h. 852

al-Athtar, Syihabuddin Ahmad bin Ja'wan, Syihabuddin al-Arbadi, Alauddin bin Athtar, Ibnu Abi al-Fath dan al-Mizzi.⁶⁷

Termasuk juga muridnya adalah: Al-Syamsi Muhammad bin Abi bar bin Ibrahim bin Abdurrahman bin al-Naqib, al-Nadr Muhammad bin Ibrahim bin Sa'adilah bin Jam'ah, al-Syihab bin Muhammad bin Abd al-Khalid bin Utsman bin Muzhir al-Anshari al-Dimasyqi al-Muqri, Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Abbas bin Ja'wan, al-Faqih al-Muqri Abu al-Abbas Ahmad al-Dhahir al-Washiti yang mendapat julukan al-Najam dan al-Jalal bin Ibrahim bin Salim bin al-Khabaz.⁶⁸

Dari uraian diatas jelas bahwa, Imam Nawawi kecil sampai menjadi dewasa telah bergelut dengan berbagai ilmu pengetahuan dan berhadapan dengan ulama-ulama terkemuka baik didesanya maupun di kota terkenal gudang ilmu pengetahuan dan ulama pada masa itu yaitu kota damaskus⁶⁹.

⁶⁷ Nama terahir ini merupakan salah seorang penghafal hadist yang terkenal, nama lengkapnya yaitu: Abu Hajjaj ibnu Abdurrahman ibnu Yusuf ibnu Abdul Malik al-Kalbi al-Mizzi. Lihat, Hasbi ash Shiddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist..*, h. 311.

⁶⁸ Syaihk Ahmad Farid, *60 Biografi..*, h 774

⁶⁹ Abd al-Rahim Asnawi Jamal al-Din, *Tabaqat al-Syafi'iyah*, Juz II, (Beirut,Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1987), h. 287.

C. Karya-karya Imam An-Nawawi.

Pada tahun 670 H Imam Nawawi mulai menuliskan Kitab-Kitabnya yang sangat bermanfaat. Sebagai salah seorang mujtahid besar dari kalangan Mazhab Syafi'iyah, bahkan ada ulama yang menamainya dengan Syafi'i kecil. Imam Nawawi sejak berusia 25 tahun hingga wafatnya, ia telah banyak menulis kitab baik dalam kajian fiqh maupun hadist, serta dalam beberapa kajian lainnya, dan buah karya ilmiahnya dapat kita saksikan sampai sekarang. Karya-karya ilmiahnya itu cukup menjadi bukti akan kealiman dan intelektualitasnya. Diantara karya-karya yang ditinggalkannya adalah sebagai berikut:

1. Dalam bidang fiqh, diantaranya: *al-Fatwa*, *al-'Iddah fi al-Manasik*, *al-Majmu'al-Syarh al-Muhazzib*, *al-'Ummah fi Tahsin al-Niyah*, *al-Rawadhah*, *al-Idhah*, *al-Tahqiq* dan karya monumentalnya yaitu *Minhaj al-Talibin*.⁷⁰
2. Dalam bidang hadist, antara lain: *Syarh Hadist Kitab Sunan al-Baghwi* dan *Daruqutni*, *al-Arbain (40 Hadist)*, *al-Azkar*, *al-Irsyad*, *al-Isyarah*, *al-Mubhamat (tentang hadist-hadist yang diragukan)*, *Khulasah fi al-*

⁷⁰ Abdul Azis Dahlan.(ed), *Enslikopedi Hukum Islam..*, h. 1316. Lihat juga. Hasbi ash Syiddiqy, *Sejarah dan Pengantar..*, h. 311

Hadist, al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim (tentang kitab hadist), Riyadh as Shalihin, Syarh Shahih Muslim, Tahrir al-Taubih, al-Taqrif wa al-Taysir, li Ma'rifah sunan al-Nasyir al-Nazir, al-Tibyan fi Adab Hamlah al-Qur'an (Tentang Ilmu hadist), dan 'Ulum al-Hadist.

3. Bidang pendidikan, etika, biografi, sejarah, dan Bahasa yaitu: *Adab Hamalah al-Qur'an, Bustan al-'Arifin, Tahzib al-Asma'wa al-Lughat, Thabaqat al-Fuqaha', Tahzib al-Asma'wa al-Lugha (bagian kedua), dan Tahrir al-Tanbih.*

Memperhatikan karya-karya besar Imam Nawawi diatas baik dalam bidang fiqih, hadist, dan beberapa bidang ilmu pengetahuan lainnya, jelas bahwa ia merupakan ulama terkemuka dizamannya terutam dalam bidang ilmu hadist, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kitab-kitab hadist yang ia tulis. Semua karya-karya Imam Nawawi telah diterima dan disukai semua orang dan kalangan ahli ilmu. Apabila ada orang yang merujuk pada karyanya maka, ia telah memberikan landasan pendapatnya dan memperkuat hujjahnya.

D. Pengaruh Imam An-Nawawi dalam Perkembangan Fiqh

Syafi'iyah

Imam Nawawi merupakan salah seorang tokoh pemikir yang berasal dari kalangan mazhab Syafi'iyah dan telah banyak berjasa dalam mengembangkan dan memperkenalkan mazhab syafi'iyah ke hadapan masyarakat Islam diseluruh di Dunia. Hal ini dibuktikan dengan lahir dan berkembangnya karya-karyanya yang amat besar sampai sekarang ini.

Ia adalah penuntun yang berhasil bagi pemula belajar agama. Dalam kehidupan sehari-hari, ia memiliki kebiasaan hidup yang sederhana, seperti makan hanya satu kali sehari, setelah shalat isya. Dalam ibadah ia memperbanyak puasa, zikir dan wirid. Dalam masalah dunia, ia berlaku zuhud, wara', qanaah, dan ridha, dengan menjaga diri dari hal-hal duniawi.⁷¹

Perhatiannya terhadap kondisi sosial sangatlah besar, Ia menegakkan "amar ma'ruf nahi mungkar", membimbing para pemimpin dan orang-orang kepada agama. Ia melarang masyarakat Syam (Syuriah) memakan buah-buahan yang nilainya syubhat atau hukumnya masih diragukan atau masih diperselisihkan ulama.

⁷¹ Abdurrahman al-Asnawi Jamal al-Din, *Tabhaqat al-Syafi'iyah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1978), h. 266.

Imam Nawawi adalah seorang ulama mazhab syafi'i yang kritis terhadap perkembangan sosial. Sebagai contoh ketika Baybars sultan mamluk keempat (1250-1277) memungut pajak untuk biaya perang melawan serangan bangsa mongol kesuriah dan mesir, ia menentanginya. Alasan yang diutarakan Imam Nawawi adalah Baybars tidak berhak memungut pajak dari rakyat karena Baybars sendiri adalah seorang Budak dan statusnya (merdeka atau belum) masih diragukan. Atas kritik Imam Nawawi ini, Imam Izzuddin bin Abdul Salam (tokoh Fiqh Mazhab Syafi'i di Mesir) ketika itu menyatakan Baybars dan pejabat muluk lainnya merdeka, dengan syarat membayar uang tebusan untuk memerdekakan diri dari status budaknya.

Al-Isnawi dalam al-Thabaqat mengatakan: "Imam Nawawi adalah pembersih, penjernih, dan penata mazhab. Dimana-mana beliau disebut sebagai orang yang tinggi kapasitasnya dan kadar keilmuannya."⁷² Imam Nawawi mendapat kedudukan yang tinggi dalam mazhab Syafi'i, karena itu ia diberi gelar dengan "*Mujtahid Mazhab*"⁷³

⁷² Syaiikh Ahmad Farid, *60 Biografi...*, h 772

⁷³ Yang dimaksud mujtahid mazhab disini ialah Mujtahid (lowyer) yang mengikuti imam mazhabnya baik dalam usul maupun dalam furu'hanya berbeda dalam penerapannya, yakni hanya memperluas atau mempersempit penerapan sesuatu yang telah ada dalam mazhabnya. Lihat Jazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam)*, (Jakarta: Kencana: 2005), h. 158.

Memperhatikan uraian-uraian diatas dapatlah dipahami bahwa Imam Nawawi adalah sosok ulama dan mujtahid, pembaharu mazhab dan metodologi,⁷⁴ pembela mazhab. Ia telah banyak berbuat bagi kepentingan ummat Islam terutama dalam mazhab Syafi'i, yaitu dengan menghasilkan banyak karya-karya tulis yang populer dan melahirkan puluhan bahkan ratusan murid-muridnya yang masyhur, seperti Ibnu Katsir dan lainnya.

E. Kedudukan Imam An-Nawawi dalam Ijtihad.

Adapun mengenai kedudukan Imam Nawawi dalam derajat para imam mujtahid khususnya dalam mazhab Syafi'i, para ulama mutaakhirin menganggapnya sebagai *mujtahid tarjih*, sama halnya dengan imam al-Rafi'i.⁷⁵ al-Rafi'i adalah ulama pentarjih pertama dalam mazhab Syafi'i. ia yang mentarjihkan pendapat-pendapat yang berbeda dalam mazhab Syafi'i.

Selanjutnya muncul Imam Nawawi untuk mentarjihkan pendapat-pendapat yang pernah ditarjihkan oleh al-Rafi'i. sehingga terjadi perbedaan dalam pentarjihan kedua imam ini. Bahkan telah populer dikalangan Syafi'iyah yaitu apabila terjadi pertentangan dalam pentarjihan antara Imam

⁷⁴ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi...*, h 772

⁷⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu*, Jilid. I, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1989), h. 63

Nawawi dan al-Rafi'I, maka didahulukan tarjih Imam Nawawi. Dalam menentukan urutan pendapat yang paling kuat (tarjih) di kalangan mazhab Syafi'I, maka pendapat yang didahulukan adalah hokum yang telah disepakati oleh as-Syaikhani yaitu Imam Nawawi dan al-Rafi'I, kemudian kemudian tarjih An Nawawi, selanjutnya tarjih al-Rafi'I, kemudian tarjih-tarjih ulama lain yang tahqiq (sanggup mengemukakan sesuatu dengan dalil) dan *Taqliq* (melenihi kemampuannya dari tahqiq) di kalangan para ulama mutaakhirin. Misalnya Abu Zakaria al-Anshari (W. 926 H), Ibnu Hajar al-Haitami (W.974 H), al-Ramli (1004 H) dan lain-lain.⁷⁶

F. Pendapat Imam An-Nawawi Tentang Pungutan Liar (*al-maks*).

Menurut Imam Nawawi pungutan liar (*al-maks*) merupakan kemaksiatan yang besar dan membinasakan pelakunya. Hal ini dijelaskan Imam Nawawi dalam Kitabnya *Sharh Shahih Muslim*:

ان المكس من اقبح المعاصي و الذنوب المبقات واخذ امولهم بغير حقها وذلك لكثرة مطالبات الناس وظلما تم عند وانتهاكه للناس واخذ امولهم بغير حقها و صرفها في غير وجهه

Artinya: " *Sesungguhnya pajak (maks) sejahat-jahat maksiat dan dosa yang membinasakan (pelakunya) dan itu sama dengan mengambil hak orang lain dengan jalan yang tidak benar. Yang demikian itu (maks) dikarenakan banyaknya tuntutan kepada manusia dan berlaku zalim kepunya, mengambil harta mereka dengan jalan*

⁷⁶ Zainuddi al-Malibari, *I'anat al-Talibin*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 19.

*yang tidak hak dan memalingkan mereka kepada yang bukan jalannya”.*⁷⁷

Berdasarkan pendapat Imam Nawawi diatas dapat disimpulkan bahwa pemungutan liar / mengambil harta (Maks) dari orang lain dengan cara zhalim (Paksaan) merupakan perbuatan yang dilarang. Imam Nawawi juga menyebutkan bahwa pungutan liar (Maks) adalah perbuatan maksiat dan dosa yang membinasakan (pelakunya) karena mengambil harta yang bukan haknya tanpa adanya keridhaan dari pemilik hak serta memberikan atau menggunakannya kepada yang tidak berhak dan tidak benar .

Lebih lanjut Imam Nawawi menjelaskan keharaman *Maks* disebabkan karena banyaknya tuntutan pemungut *Maks* kepada manusia dan mengambil harta dengan cara yang batil atau tidak benar dan demikian merupakan perbuatan zhalim. Imam Nawawi menjelaskan:

وذلك لكثرة مطالبات الناس وظلما تم عنده وانتهى كه للناس واخذ امولهم بغير حقها و صرفها في غير وجهها.⁷⁸

Artinya:”*yang demikian itu (maks) dikarenakan banyaknya tuntutan kepada manusia dan berlaku zhalim kepadanya, mengambil harta mereka*

⁷⁷ Muhyidin al-Nawawi, *Syarah Shaih Muslim*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2007), h. 202

⁷⁸ Muhyidin al-Nawawi, *Syarah Shaih Muslim*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2007), h. 204

dengan cara yang tidak haq dan memalingkan mereka kepada yang bukan jalannya”.

Pernyataan Imam Nawawi tentang *Maks* seperti tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keharaman *Maks* disebabkan karena pemungutan *Maks* memungut harta dari orang-orang dengan cara yang bathil atau paksaan tanpa adanya kerelaan dari pemilik harta tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Perbuatan tersebut juga sama seperti mencuri, merampas hak atau harta orang lain tanpa adanya keridhaan darinya, jelas perbuatan itu sangatlah dilarang dan haram hukumnya. Selain itu, tidak ada kewajiban bagi harta orang muslim kecuali zakat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

ليس في المال سوي الزكاة. رواه ابن حبان⁷⁹

Artinya: ” Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat”. (HR Ibnu Majah)

Adapun Pendapat Imam Nawawi yang lainnya tentang pungli (*al-Maks*) :

ولا تأكلوا أموال من بعضكم الي اخرين با لبا طل ولأ وجحتم الشؤون كنز الي القا ضي بحيث يمكنك ان تاخذ جزءاً من ممتلكات شخص اخر مع الخطئة علي الر غم انك أعرف.⁸⁰

⁷⁹ Ibnu Hibban, *Sunnan Ibnu Hibban* Juz II (Beirut: Muassasat al-Risalah, t.th), Cet ke -2 h. 347

⁸⁰ Muhyidin al-Nawawi, *Syarh Shaih Muslim*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2007), h. 208

Artinya:” dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian orang lain dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan harta sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya.”

Keterangan pendapat Imam Nawawi diatas, penulis menyimpulkan bahwa adanya larangan mengambil harta benda orang lain dengan cara yang bathil, pemungutan liar (al-Maks) terhadap kau muslim dengan cara yang zhalim dan berlebihan merupakan perbuatan yang zhalim dan haram hukumnya .

Adapun dalil Imam Nawawi dalam melandasi pendapatnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S an-Nisa’:29)⁸¹

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat menunjukkan larangan mengambil atau memakan harta orang lain dengan cara yang bathil meskipun ayat ini memberikan pengecualian

⁸¹ Depatemen Agama RI ,,2012

yaitu dengan “suka sama suka diantara kamu” yaitu dengan usaha atau jual-beli. Akan tetapi pemungutan *Maks* dengan cara yang bathil serta berlebihan merupakan pungutan yang tidak disukai, berikut penjelasan Imam Nawawi dalam kitabnya:

ثم اباح لهم اكلها باتلجار من موانع واشترط في ذلك للترض ولا شك ان المكس يأخذ امول لناس
بغير ترضي.⁸²

Artinya:”*Kemudian mereka diperbolehkan memakan harta dengan cara perdagangan dan usaha agar terhindar dari hal-hal yang dilarang dan disyaratkan harus sama-sama suka. Dan sesungguhnya tidak diragukan bahwa Maks mengambil harta orang lain tanpa keridhaan pemiliknya*”.

Dari uraian diatas mangambil atau memakan harta orang lain diperbolehkan jika suka sama suka misalnya seperti perdagangan, Pembeli rela memberikan hartanya berupa uang kepada penjual untuk membeli sesuatu yang diinginkan begitu juga sebaliknya penjual akan dengan senang hati memberikannya tanpa adanya keterpaksaan diantara kedua belah pihak.

Imam Nawawi juga melandasi pendapatnya tentang *Maks* dengan Hadist. Antara lain hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang seorang perempuan yang diketahui berbuat zina lantas Nabi mengatakan

⁸² Imam Nawawi, sebagaimana dikutip oleh at-Tabri, *Tafsir al-Tabry*, Juz XII (Damsyik: Dar al Kutub, 2003), Cet ke-4, h. 313.

bahwa sekiranya perempuan tersebut bertaubat maka ia lebih baik dari pada pemungut pajak (maks), Sabda Rasulullah SAW:

عن عبدالله بن بردة عن ابيه في رجم الغادمية التي ولدت من الزنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مهلا يا خالد, فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لوتابها صاحب المكس غفرله روه البخاري.⁸³

Artinya: *dari abdullah bin Bardah dari ayahnya tentang dirajamnya wanita dari suku al-Ghadimiyah setelah melahirkan anak dari Zina. Nabi Sallallahu ‘alihi Wasallam Bersabda: “Berhati-hatilah wahai Khalid, Demi zat jiwaku yang berada ditangan-Nya. Sungguh wanita ini telah bertaubat dengan suatu taubat yang seandainya pemungut maks bertaubat seperti itu Niscaya akan diampuni”.*(H.R. Muslim, Abu Dawud dan Ahmad).

Dalam hadist tersebut diatas penulis menyimpulkan bahwa, Rasulullah SAW memberikan penjelasan tentang perbandingan dan persamaan dosa para pelaku Maks (*sahib al-Maks*) dengan dosa wanita yang melakukan perbuatan zina, jika perempuan itu telah bertaubat dengan sungguh-sungguh niscaya akan diampuni. Begitu juga dengan pelaku Maks (*sahib al-Maks*) jika mereka benar-benar bertaubat dari perbuatan mereka niscaya akan diampuni. Penjelasan Rasulullah SAW ini agar Khalid bin Walid tidak mencela perempuan yang telah bertaubat dengan sungguh-sungguh dari perbuatan zina.

⁸³ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Hadist No. 1695 (Dar al Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 345, Lihat Juga: Ahmad bin Hambal, *Sunan*, Juz 5, h. 348

BAB IV

HASIL PENELITIAN DI LAPANGAN DAN HUKUM PUNGUTAN LIAR (*MAKS*) MENURUT IMAM AN-NAWAWI DAN ULAMA

A. Penelitian di Lapangan.

Transportasi adalah salah satu bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalani kehidupannya, masyarakat tidak dapat dipisahkan dari transportasi. Dalam huruf a Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 , transportasi merupakan pendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara, serta memperkuat ketahanan nasional dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Transportasi merupakan kegiatan pengangkutan. Pengangkutan yang dimaksud tidak hanya mengangkut barang, akan tetapi juga sarana mengangkut orang. Dengan kata lain sebagai sarana mobilitas manusia. Pengangkutan dalam hal ini dapat dilakukan oleh orang, kendaraan yang ditarik oleh binatang, kendaraan bermotor, kereta api, kapal laut, kapal sungai, pesawat udara dan lain-lain.⁸⁴

Manfaat pengangkutan dapat dilihat dari beberapa segi, diantaranya segi ekonomi, sosial dan politis. Dari segi manfaat ekonomi, pengangkutan merupakan salah satu alat bantu untuk pemenuhan kebutuhan manusia serta meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa pengangkutan memegang peranan penting dalam pembangunan. Maka dari itu peran pengangkutan dapat memberikan jasa sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya, yaitu memindahkan barang maupun orang dari satu

⁸⁴ H.M.N Purwosudjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, (cetakan Keenam Djambatan, Jakarta, 2001) hlm. 1.

tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya Guna dan Nilai.⁸⁵

Berbicara transportasi merupakan jasa pengangkutan berupa orang atau barang tentunya ada mekanisme aturan yang berlaku baik dari pemerintah maupun dari pihak penyedia transportasi, bagi pihak penyedia transportasi khususnya Bus tentu ada biaya operasional jalan baik kebutuhan bus yaitu BBM, upah bagi supir serta uang retribusi kepada pemerintah.

Oprasional bus tersebut tentunya didapat dari laba hasil penjualan tiket perjalanan, sehingga bagi penumpang tentunya harus membeli tiket terlebih dulu dari loket maupun dipesan dahulu sebelum keberangkatan, tiket tersebut merupakan syarat dan bukti yang sah bagi penumpang ketika keberangkatan nanti. Adapun biayanya sudah ditetapkan oleh pihak penyedia transportasi (loket) berdasarkan tujuan penumpang dan tidak ada intervensi dari pihak luar (orang ketiga) dalam biaya tambahan / pungutan kepada penumpang dan bagi pihak bus.

Di lapangan penulis menemukan bahwa, tidak semua masyarakat yang ingin menggunakan layanan transportasi umum khususnya BUS mengikuti prosedur dari penyedia transportasi yaitu pembelian tiket di loket yang telah disediakan sebelum keberangkatan.⁸⁶ Tentunya ada berbagai alasan tertentu dari masyarakat tersebut tidak membeli tiket terlebih dahulu sebelum keberangkatan, salah satu alasan mereka sebagaimana penulis mewancarai seorang penumpang yang ingin pulang ke kampung halamannya ke Kota Kisaran,⁸⁷ (Kabupaten Asahan). Dia memilih Bus sebagai transportasinya, menurut penjelasan beliau bahwa dia sudah sering menggunakan Bus untuk pulang namun dia tidak pernah membeli tiket terlebih dahulu sebelum keberangkatannya. Alasannya adalah tujuannya tidak terlalu jauh maka ia memilih untuk naik di jalan tanpa pergi di loket dan

⁸⁵ H.M.N Purwosudjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Djambatan, Jakarta, 1991).hlm. 1.

⁸⁶ Jl. Sisimangaraja Kec, Medan Ampals, *Penelitian*. 24 Oktober 2019.

⁸⁷ Arif Zuanda, *Wawancara*, Jl. Willièm Iskandar. Gg. Murni. 16 Oktober 2019.

membeli tiket, Selain itu jika naiknya dari loket dan membeli tiket ongkosnya akan lebih mahal berbeda dengan naik di jalan.

Menurut penulis bahwa masyarakat yang memilih naik di jalan tanpa membeli tiket di loket adalah karena disebabkan perbedaan harga dan tujuannya yang tidak terlalu jauh, bahkan penulis sendiri juga sering menggunakan Bus untuk pulang ke kampung halaman dan lebih memilih untuk naik di jalan tanpa membeli tiket ke loket yang disediakan oleh pihak penyedia layanan transportasi (bus). Adapun alasan penulis memilih naik di jalan adalah karena perbedaan ongkos yang cukup jauh yaitu jika membeli tiket di loket ongkos penulis bisa 100.000-150.000 Rupiah, sementara jika naiknya di jalan, ongkosnya hanya 50.000-70.000 Rupiah. Tujuan penulis menggunakan bus adalah Aek Kanopan (Kabupaten Labuhan Batu Utara).

Berdasarkan fakta-fakta di lapangan,⁸⁸ ini dan juga khususnya penulis sendiri sebagai pengguna transportasi umum khususnya Bus. penulis meyakini bahwa alasan masyarakat memilih untuk menggunakan Bus di jalan tanpa membeli tiket di loket merupakan faktor perbedaan harga yang jauh dan mahal, masyarakat tentu akan lebih memilih segala sesuatu dalam kehidupannya khususnya transportasi dengan harga yang tidak terlalu mahal.

Adapun masalah yang terjadi di lapangan adalah praktek dari pungutan liar (*Maks*). ketika penumpang bus yang naik di jalan (di luar loket) ada pihak yang memungut (*maks*) kepada pihak bus (supir), mereka bukanlah aparat atau petugas terminal (Dishub) yang memiliki izin resmi untuk memungut retribusi. Mereka adalah orang yang tidak jelas latar belakangnya dan mereka meminta secara paksa uang komisi (*Maks*) kepada pihak bus dengan alasan bahwa merekalah yang mencarikan dan menaikkan penumpang tersebut.

Oleh karena itu, pihak bus pun terpaksa memberikannya karena tidak ingin adanya keributan dan mengancam keselamatannya dan juga penumpang lainnya. Dalam hal ini, tentunya pihak bus akan dirugikan. Karena mereka harus membayarkan iuran yang bukan menjadi kewajiban

⁸⁸ Warga, Jl. Sisimangaraja Kec, Medan Ampals, *Penelitian*. 24 Oktober 2019.

mereka. Sementara itu, mereka juga harus membayar uang retribusi dengan rutin kepada pemerintah. Belum lagi biaya operasional kerja yaitu kebutuhan di jalan, minyak (BBM), fasilitas serta perawatan bus itu sendiri.

Adapun retribusi yang resmi telah ditetapkan oleh pemerintah kota Medan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor: 33 Tahun 2002:⁸⁹

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

Prinsip dan saran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengujian serta pemberian izin.

STRUKTUR, MASA DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Retribusi pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor

Rp.17.500/kendaraan/5thn

(2) Retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor

a. Pengujian Pertama

1. Mobil barang, bus, traktor head Rp. 5.000/kend
2. Kereta gandengan, tempelan, mobil gandengan..... Rp. 3.000/kend

b. Pengujian Berkala

1. Mobil barang, bus, traktor head Rp. 6.500/kend/6 bulan
2. Kereta gandengan, tempelan, mobil gandengan..... Rp. 4.500/kend/6 bulan
3. Kendaraan bermotor roda tiga..... Rp. 2.000/kend/6 bulan
4. Buku uji Rp. 8.500/kend
5. Tanda uji (1 x pasang)..... Rp. 5.000/kend/6 bulan
6. Pergantian tanda uji yang rusak/hilang Rp. 20.000/kend

c. Penilaian Kondisi Teknis

1. Mobil barang, bus, traktor head Rp. 30.000/kend/6bulan
2. Kereta gandengan, tempelan, mobil gandengan. Rp.25.000/kend/6bulan
3. Kendaraan bermotor roda tiga..... Rp. 5.000/kend/6 bulan
4. kendaraan tidak bermotor Rp. 2.500/kend/6 bulan

(3) Retribusi Pelayanan Daftar Uang Kartu Pengawasan (KPS)

- a. Mobil Bus (26 tempat duduk keatas) Rp. 35.000/kend/thn

⁸⁹ <https://Pemkomedan.go.id/>, diakses pada, Kamis 24 Oktober 2019.

- b. Mobil Bus (16-25 tempat duduk)..... Rp. 30.000/kend/thn
 - c. Mobil Bus (10-15 tempat duduk) Rp. 25.000/kend/thn
 - d. Mobil Penumpang (1-9 tempat duduk)..... Rp.30.000/kend/thn
 - e. Taxi..... Rp.25.000/kend/thn
 - f. Angkutan Penumpang Khusus/Secara Sewa Rp.7.500/kend/thn
- (4) Retribusi pelayanan pendaftaran sepeda motor barang
- (5) Retribusi Pelayanan Daftar Ulang Izin Usaha Angkutan :
- a. Angkutan Cara Sewa Rp.10.000/kend/thn
 - b. Angkutan Pariwisata Rp 10.000/kend/thn
 - c. Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) Rp. 15.000/kend/thn
 - d. Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) Rp.12.500/kend/thn
 - e. Mobil Barang..... Rp.15.000/kend/thn
- (6) Retribusi Pelayanan Terminal
- a. Angkutan Kota (MPU)..... Rp. 200/sekali masuk
 - b. Bus Kota Rp. 250/sekali masuk
 - c. Angkutan Perkotaan/Mobil Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi Rp. 300/sekali masuk
 - d. Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) Rp. 500/sekali masuk
 - e. Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) Rp. 1.500/sekali masuk
- (7) Retribusi Pelayanan Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal
- a. Setiap kendaraan yang berangkat dari terminal dengan membawa penumpang dikenakan jasa usaha yaitu :
 - 1) Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) Rp. 1.500/sekali masuk
 - 2) Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) Rp. 1.000/sekali masuk
 - 3) Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi Jenis MPU Rp. 500/sekali masuk
 - b. Kamar mandi Rp 300/sekali masuk
 - c. Parkir
 - 1) Kendaraan roda 4 Rp. 1.000
 - 2) Kendaraan roda 2 Rp. 500
 - 3) Kendaraan roda 4 lebih..... Rp. 1.500
 - d. Parkir langganan/bulan
 - 1) Kendaraan service car Rp. 20.000
 - 2) Kendaraan non bus Rp. 15.000
 - e. Parkir menginap/malam
 - 1) Kendaraan bus..... Rp. 2.000
 - 2) Kendaraan non bus Rp. 1.500
 - f. Cuci kendaraan
 - 1) Cuci total/bersih Rp. 10.000
 - 2) Cuci badan luar Rp. 6.000

- 3) Cuci badan dalam Rp. 4.000
- 4) Cuci kolong..... Rp. 5.000

- g. Loker/hari
 - 1) Bus cepat/antar propinsi Rp. 10.000
 - 2) Bus lambat/antar kota Rp. 4.000
 - 3) MPU/taksi antar kota Rp. 1.000
- h. Lokasi usaha/m2/tahun dengan tarif dasar minimum
 - 1) Bangunan permanen pada lokasi bangunan utama.... Rp. 150.000
 - 2) Bangunan permanen diluar lokasi bangunan utama... Rp. 125.000
 - 3) Bangunan semi permanen diluar lokasi bangunan
 - 4) Utama..... Rp. 75.000
- i. Pelayanan kebersihan/bulan
 - 1) Perkantoran Rp. 10.000
 - 2) Toko/kios Rp. 10.000
 - 3) Work shop, tempel ban, doorsmeer, spare part,
bengkel Rp. 30.000
 - 4) Rumah makan Rp. 15.000
- (8) (Retribusi izin trayek/oprasi)
 - a. Mobil bus (26 tempat duduk keatas) Rp.35.000/kend/5thn
 - b. Mobil bus (16-25 tempat duduk) Rp.30.000/kend/5thn
 - c. Mobil bus (10-15) tempat duduk) Rp.25.000/kend/5thn
 - d. Mobil penumpang (1-9 tempat duduk) Rp.25.000/kend/5thn
 - e. Taxi Rp. 30.000/kend/5thn
 - f. Angkutan penumpang khusus/cara sewa Rp.25.000/kend/5thn
- (9) Retribusi izin usaha angkutan Rp. 500.000
- (10)Retribusi izin insidental Rp. 10.000/sekali jalan
- (11)Retribusi izin tempat penjualan tiket (agen)
 - a. Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) Rp. 150.000/tahun
 - b. Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) Rp. 100.000/tahun
- (12)Retribusi izin bongkar muat barang Rp. 2.000/kend/hari
- (13)Retribusi izin melakukan perbaikan diluar terminal
(kebengkel/ke pool) Rp. 2.500/sekali jalan
- (14)Retribusi izin memasuki inti kota selain angkutan kota..... Rp. 10.000/sekali
jalan
- (15)Retribusi izin dispensasi..... Rp.5.000/hari/kend.

Berdasarkan Peraturan Pemertintah Kota Medan sebagaimana telah disebutkan tentang pemungutan retribusi yang resmi guna memberikan pembinaan, pengawasan serta pemberian izin bagi layanan transportasi

khususnya Bus, Retribusi ini nantinya akan dialokasikan sebagai pembangunan sarana umum seperti jalan, terminal dan lainnya.

B. Hukum Pungutan Liar (*Al-Maks*) Menurut Imam Nawawi

Menurut Imam Nawawi maks hukumnya haram dan kemaksiatan yang besar. Hal ini dijelaskan Imam Nawawi dalam Kitabnya *Sharh Shahih Muslim*.⁹⁰

ان المكس من اقبح المعاصي و الذنوب المبقات و اخذ اموالهم بغير حقها وذلك
حقها و لكثرة مطالبات الناس وظلما تهم عنده وانتهى كه للناس و اخذ اموالهم بغير
صرفها في غير وجهه

Artinya: " *Sesungguhnya pajak (maks) sejahat-jahat maksiat dan dosa yang membinasakan (pelakunya) dan itu sama dengan mengambil hak orang lain dengan jalan yang tidak benar. Yang demikian itu (maks) dikarenakan banyaknya tuntutan kepada manusia dan berlaku zalim kepadanya, mengambil harta mereka dengan jalan yang tidak hak dan memalingkan mereka kepada yang bukan jalannya*

Lebih lanjut Imam Nawawi menjelaskan keharaman *Maks* disebabkan karena banyaknya tuntutan pemungut *Maks* kepada manusia dan mengambil harta dengan cara yang batil atau tidak benar dan demikian merupakan perbuatan zhalim. Imam Nawawi menjelaskan:

وذلك لكثرة مطالبات الناس وظلما تهم عنده وانتهى كه للناس و اخذ اموالهم بغير حقها و
صرفها في غير وجهها.⁹¹

Artinya: " *yang demikian itu (maks) dikarenakan banyaknya tuntutan kepada manusia dan berlaku zhalim kepadanya, mengambil harta mereka dengan cara yang tidak haq dan memalingkan mereka kepada yang bukan jalannya* ".

⁹⁰ Muhyidin al-Nawawi, *Syarh Shaih Muslim*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2007), h. 202

⁹¹ *Ibid.*,

Pernyataan Imam Nawawi tentang *Maks* seperti tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keharaman *Maks* disebabkan karena pemungutan *Maks* memungut harta dari orang-orang dengan cara yang bathil atau paksaan tanpa adanya kerelaan dari pemilik harta tersebut merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam islam. Perbuatan tersebut juga sama seperti mencuri, merampas haq dan harta benda orang lain tanpa adanya keridhaan darinya.

ثم اباح لهم اكلها بالتجار من موانع واشترط في ذلك للترض ولا شك ان المكس يأخذ اموال لناس بغير ترضي.⁹²

Artinya: "Kemudian mereka diperbolehkan memakan harta dengan cara perdagangan dan usaha agar terhindar dari hal-hal yang dilarang dan disyaratkan harus sama-sama suka. Dan sesungguhnya tidak diragukan bahwa *Maks* mengambil harta orang lain tanpa keridhaan pemiliknya".

Keterangan pendapat Imam Nawawi diatas merupakan mengambil harta atau benda orang lain yang dibolehkan ialah melalui usaha seperti jual-beli, karena prinsip dalam jual-beli merupakan adanya kerelaan bagi kedua belah pihak serta tidak ada paksaan. Namun berbeda dengan *Maks*, yang diambil oleh *Mukus* (pemungut maks) kepada orang lain ialah dengan cara yang tiadak benar sehingga perbuatan tersebut haram hukumnya.

Adapun dalil Imam Nawawi dalam melandasi pendapatnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S an-Nisa':29)⁹³

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

⁹² Imam Nawawi, sebagaimana dikutip oleh at-Tabri, *Tafsir al-Tabry*, Juz XII (Damsyik: Dar al Kutub, 2003), Cet ke-4, h. 313.

⁹³ Depatemen Agama RI ,,2012

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini menjelaskan pada kita bahwa mengambil harta sesama kita dengan cara yang bathil merupakan perbuatan yang dilarang Allah SWT. Karena akan merugikan serta menzalimi orang lain, cara yang diperbolehkan adalah dengan cara perniagaan yaitu jual-beli, kedua pihak akan sama-sama suka dan tidak merasa diberatkan antara satu dengan yang lain.

Selanjutnya firman Allah SWT dalam Q.S (al-Baqarah: 2,188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: ” dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.

Ayat-ayat ini juga menunjukkan larangan mengambil atau memakan harta orang lain dengan cara yang bathil meskipun ayat ini memberikan pengecualian dengan “suka sama suka diantara kamu” akan tetapi pemungutan *Maks* dengan cara yang bathil serta berlebihan merupakan pungutan yang tidak disukai orang, karena mukus (pelaku pungutan liar) mengambil harta yang bukan miliknya dengan cara yang zalim dan merugikan orang lain.

mangambil atau memakan harta orang lain diperbolehkan jika suka sama suka misalnya seperti perdagangan, Pembeli rela memberikan hartanya berupa uang kepada penjual untuk membeli sesuatu yang

didinginkan begitu juga sebaliknya penjual akan dengan senang hati memberikannya tanpa adanya keterpaksaan diantara kedua belah pihak .

Imam Nawawi juga melandasi pendapatnya tentang keharaman *Maks* dengan Hadist. Antara lain hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang seorang perempuan yang diketahui berbuat zina lantas Nabi mengatakan bahwa sekiranya perempuan tersebut bertaubat maka ia lebih baik dari pada pemungut pajak (maks), Sabda Rasulullah SAW:

عن عبدالله بن بردة عن ابيه في رجم الغادمية التي ولدت من الزنا ان النبي صلي الله عليه وسلم قال مهلا يا خالد, فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لوتابها صاحب المكس غفرله روه البخاري.⁹⁴

Artinya: *dari abdullah bin Bardah dari ayahnya tentang dirajamnya wanita dari suku al-Ghadimiyah setelah melahirkan anak dari Zina. Nabi Sallallahu ‘alaihi Wasallam Bersabda: “ pelan-pelan wahai Khalid, Demi zat jiwaku yang berada ditangan-Nya. Sungguh wanita ini telah bertaubat dengan suatu taubat yang seandainya penarik maks bertaubat seperti itu Niscaya akan diampuni”.*(H.R. Muslim, Abu Dawud dan Ahmad).

Disamping itu Rasulullah SAW ,bersabda:

عن ريفع بن ثابت رضي لله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب المكس في النار وواحد⁹⁵

Artinya: *Dari Rifa’i ibn Tsabit Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda:”Sesungguhnya Penarik Pajak dalam Neraka”.*

Dari uraian diatas, menurut pendapat Imam Nawawi yang dilandasi dari Al-Qur’an dan Hadist maka jelaslah bahwa pungutan liar (Maks) yang

⁹⁴ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Hadist No. 1695 (Dar al Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 345, Lihat Juga: Ahmad bin Hambal, *Sunan*, Juz 5, h. 348

⁹⁵ Ahamd bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, JUz 4 (Libanon: Muassat al-Risalah, t.th), h. 109

dipungut oleh pemungut (*sahib al-Maks*) dengan cara yang tidak benar / bathil adalah haram hukumnya. Imam Nawawi juga menyebutkan bahwa pemungutan Maks merupakan kemaksiatan dan dosa yang membinasakan pelaku dari Maks itu, Rasulullah juga menegaskan bahwa *Shahibul Maks* (pelaku pungutan liar) akan di tempatkan di neraka kelak.

Adapun *Maks* yang haram hukumnya menurut Imam Nawawi bukanlah *Maks* yang diperbolehkan dalam Islam, *Maks* dibolehkan dalam islam karena alasannya untuk kemaslahatan umat, *Maks* yang dimaksud disini adalah pajak (*dharibah*). maka *Maks (dharibah)* merupakan sudah menjadi kewajiban warga dalam sebuah Negara dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran Seperti, pendidikan, kesehatan, pembangunan dan lain-lain. yang mana jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah kewajiban.⁹⁶

Maks yang haram hukumnya menurut Imam Nawawi adalah mengambil, mengurangi, memakan harta/benda yang bukan miliknya dengan cara yang tidak benar, bathil, zhalim serta merampas dan memaksa orang lain maka *Maks* inilah yang diharamkan oleh Imam Nawawi. Oleh karena itu *Maks* yang di haramkan menurut pendapat Imam Nawawi sesuai dengan praktek pungutan liar (Maks) yang terjadi dilapangan (Jalan Sisimangaraja, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan). Setelah penulis melakukan penelitian, yang terjadi dilapangan adalah praktek pungutan liar (maks) kepada pihak bus dengan cara yang tidak benar, memaksa, bahkan mengancam pihak bus tersebut. Subjek (pelaku) *Maks* adalah orang yang tidak jelas latarbelakangnya, objek (korban) *Maks* adalah pihak Bus (supir).

C. Pendapat Ulama Tentang Hukum Pungutan Liar (*Al-Maks*)

1. Imam al-Dzahabi, Dalam kitabnya *al-Kabair* menjelaskan:

⁹⁶ Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Usul Fiqh (Paradigma penelitian Ushul Fiqh)*. Jilid. I, (Bogor: Kencana, 2003), h. 299-300.

المكاس من أكبر أعوان الظلمة، بل هو من الظلمة أنفسهم، فإنه يأخذ ما لا يستحق ويعطيه لمن لا يستحق

Artinya: "Pungutan liar adalah salah satu pendukung tindak kezhaliman, bahkan dia merupakan kezhaliman itu sendiri, karena dia mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memberikan kepada orang yang tidak berhak."⁹⁷

Lebih lanjut Imam al-Dzahabi menjelaskan:

والمكس فيه شبه من قاطع الطريق وهو من اللصوص، وجاب المكس كتبه شاهده وأخذه من جندي وشيخ وصاحبه راية شركاء في الوزراكون للسحت والحرام.

Artinya: "Pungutan liar itu memiliki kesamaan dengan pembegal bahkan ia termasuk pencuri, pemungut pajak, juru tulisnya, saksi dan semua pungutannya baik seorang tentara, kepala suku atau kepala daerah adalah orang-orang yang bersekutu dalam dosa. Semua mereka adalah orang-orang yang memakan harta yang haram."⁹⁸

2. Imam Ibnu Hajar al-Haitami, Dalam kitabnya *al-Zawajir* menjelaskan:

والمكس بسائر أنواعه : من جبابي المكس وكتبه وشاهده ووازنه وكائله وغيرهم من أكبار أعوانان الظلمة , بل هم ظلمة انفسهم فاعنهم يأخذون ما لا يستحقون، ويدفعون لمن لا يستحقون ولا يدخلون صاحب المكس الجنة لأن لحمه ينبت من حرام.⁹⁹

⁹⁷ Imam al-Dzahabi, *al-Kabair* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 115

⁹⁸ *Ibid.,.*

⁹⁹ Ibnu Hajar al-Haitami, *al-Zawajir*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 348

Artinya: “*Maks dan sekaliannya: pemungutnya, juru tulisnya, saksi dan semua pemungut baik seorang tentara, kepala suku atau kepala daerah adalah orang yang bersekutu dalam kezhaliman bahkan mereka menzhalimi dirinya sendiri. Mereka mengambil yang bukan hak mereka dan memberikannya kepada yang tidak berhak menerimanya. Semua mereka tidak akan masuk surga karena daging mereka tumbuh dari memakan harta yang haram*”.

3. Imam Ibnu Hazmn, Dalam kitabnya *Maratib al-Ijma'* menjelaskan:

واتفقوا أن المرصد الموضوعة للمغارم على الطرق وعند أبواب المدن وما
يؤخذ في الأسواق من المكوس على السلع المجلوبة من المارة والتجار ظلم
عظيم وحرام وفسق

Artinya:”*Dan mereka (para ulama) telah sepakat bahwa para pengawas (penjaga) yang ditugaskan untuk mengambil uang denda (yang wajib dibayar) di atas jalan-jalan, pada pintu-pintu (gerbang) kota, dan apa-apa yang (biasa) dipungut dari pasar-pasar dalam bentuk pajak atas barang-barang yang dibawa oleh orang-orang yang sedang melewatinya maupun (barang-barang yang dibawa) oleh para pedagang (semua itu) termasuk perbuatan zhalim yang teramat besar, (hukumnya) haram dan fasik.*”¹⁰⁰

Berdasarkan keterangan-keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa

hukum *Maks* haram menurut pendapat ulama adalah *Maks* yang dipungut

dari rakyat dengan cara yang salah yaitu semena-mena, bathil (memaksa).

Karena mengambil harta atau memungut (*Maks*) dari orang lain tanpa

kerelaannya merupakan perbuatan yang berselisih dengan prinsip Syari'ah

¹⁰⁰ Imam Ibnu Hazmi, *Maratib al-Ijma'* (Beirut: Dar Muassat al-Risalah, t.th), h. 141.

dan dilarang dalam agama Islam. Adapun pendapat ulama yang mengharamkan hukum *Maks* didasari hadist Rasulullah SAW:

أَلَا تَظْلِمُوا ، أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ
نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya:”Janganlah kalian berbuat zhalim, Janganlah kalian berbuat zhalim, Janganlah kalian berbuat zhalim. Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.” (HR. Imam Ahmad V/72 No.20714).

Dalam hadist ini Rasulullah SAW. Menjelaskan bahwa janganlah menzalimi orang lain. perkataan ini diulang Rasulullah sampai tiga kali, Yaitu mengambil harta yang bukan miliknya tanpa kerelaan pemiliknya. Hadis ini menjelaskan pada kita bahwa mengambil harta orang lain tanpa keridhaannya merupakan perbuatan zhalim dan haram hukumnya. Selain itu Rasulullah juga menjelaskan dalam hadist bahwa tidak ada kewajiban dalam harta muslim kecuali zakat, adapun hadist itu sebagai berikut :

ليس في المال سوي الزكاة. رواه ابن حبان¹⁰¹

Artinya:” Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat. (HR Ibnu Majah)

Sebagaimana hadist Rasulullah SAW di atas, menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat. Hadist ini di khususkan bagi kaum muslim, karena zakat merupakan kewajiban bagi muslim dan merupakan dari

¹⁰¹ Ibnu Hibban, *Sunnan Ibnu Hibban* Juz II (Beirut: Muassasat al-Risalah, t.th), Cet ke -2 h. 347

rukun islam. Maka ketika mengambil harta orang lain (*Maks*) tanpa di dasari hukum yang resmi dan alasan yang penting yaitu untuk kemaslahatan bersama merupakan perbuatan yang zhalim dan dilarang dalam agama Islam.

D. Relevansi dan Faktualisasi Pendapat Imam An-Nawawi Tentang Hukum Pungutan Liar (*Maks*) Terhadap Bus Yang Menaikkan Penumpang di Luar Loket Di (Jalan Sisimangaraja, Kec.Medan Amplas, Kota Medan.)

Menurut Pendapat Imam Nawawi Hukum pemungutan *Maks* adalah Haram bahkan perbuatan itu merupakan dosa yang mebinasakan pelakunya¹⁰². *Maks* yang diharamkan Imam Nawawi adalah tentang cara pemungutan *Maks* itu sendiri yaitu dengan cara yang zhalim mengambil / memungut harta orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemilik harta tersebut, kerugian tidak hanya pada orang yang diambil hartanya oleh pemungut (*Makis*) tetapi bagi *Makis* sendiri juga akan mendapat kerugian di dunia dan akhirat.

Di dunia, Tentunya orang akan sangat membenci perbuatan seperti ini yang sama saja pencuri mengambil yang bukan haknya, diakhirat sebagaimana Rasulullah SAW mengtakan, tempat bagi para pelaku pungutan liar (*Mukus*) adalah di neraka kelak¹⁰³. Tidak hanya itu, Rasullullah juga membandingkan seorang perempuan yang berzina dan bertaubat sesungguhnya itu diampuni begitu juga para pemungut *Maks*.¹⁰⁴

Menurut penulis, *Maks* yang diharamkan oleh Imam Nawawi ini berdasarkan pendapatnya yang dilandasi dari Al-Qur'an dan Hadist. Setelah penulis membandingkan pendapat Imam Nawawi dengan para Ulama Mutaakhirin maupun kontemporer sebagaimana penulis uraikan dipembahasan sebelumnya, tidak ada satu pendapat pun yang membolehkan pemungutan

¹⁰² Muhyidin al-Nawawi, *Syarah Shaih Muslim*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2007), h. 202

¹⁰³ *Ibid*,,

¹⁰⁴ *Ibid*,,

Maks dengan cara yang bathil dan zhalim. Baik pelakunya Negara, badan hukum bahkan orang sekali pun. jika pemungutan *Maks* itu hanya didasari nafsu serakah untuk memperkaya diri dengan cara yang zhalim maka itu haram hukumnya. Berbeda dengan pajak, Karena sesungguhnya pajak (*dharibah*) yang diperbolehkan itu didasari untuk kemaslahatan bersama. Dan cara pemungutannya adalah dengan keadilan, jujur, tidak berlebihan dan di gunakan untuk kepentingan umat.

Faktualisasi di lapangan (Jalan Sisimangaraj, Kec.Medan Amplas, Kota Medan) tentang keharaman hukum Maks menurut pendapat Imam Nawawi. berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis menarik kesimpulan, yaitu:

1. Pajak (*dharibah*) yang diperbolehkan menurut Jumhur Ulama adalah pajak yang didasari untuk kemaslahatan umat. Jika sebuah Negara kekurangan dari segi finansial bahkan berhutang sedangkan kebutuhan rakyatnya tidak terpenuhi seperti: pembangunan, kesehatan, pendidikan dan sarana umum lainnya. Maka alternatif pemungutan pajak (*dharibah*) merupakan pilihan yang objektif dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pemungutan pajak (*dharibah*) haruslah jujur dengan keadilan tidak semena-mena bahkan menzhalimi serta hasil dari pajak (*dharibah*) itu dipergunakan untuk kemaslahatan bersama.
2. Praktek pungutan liar (*Maks*) yang terjadi dilapangan (Jalan Sisimangaraja, Kecamatan. Medan Amplas, Kota Medan) berbeda

dengan pajak (*dharibah*) yang di perbolehkan dalam Islam dan menurut Jumhur Ulama. Praktek pungutan liar (*Maks*) yang terjadi di lapangan adalah praktek yang dilarang dalam Islam dan Ulama mengharamkan hukumnya. Yaitu pungutan yang dilakukan oleh (*sahib al-Maks*) dengan zhalim Karena *sahib al-Maks* mengambil yang bukan haknya tanpa adanya dasar hukum yang mengaturnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak serta merugikan orang lain karena telah dirampas harta/bendanya.

3. Para pelaku pungutan liar (*Sahib Al-Maks*) bukanlah aparat penegak hukum, pemerintah (Dishub), atau petugas terminal yang memiliki izin resmi untuk melakukan pemungutan pajak (Retrisbusi) kepada pihak Bus. Tatapi mereka adalah orang yang berdomisili di (jalan Sisimangaraja, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan) dan tidak jelas latar belakangnya, bisa saja preman, pemuda setempat atau lain-lain. Dengan arogansi mereka memungut *Maks* yang mereka sebut dengan uang komisi dengan semena-mena, memaksa dan mengancam Bus-Bus yang menaikkan penumpang diluar loket (di jalan). Jumlah pemungut (*Sahib Al-Maks*) tidak menentu, bisa 1

sampai 4 orang. Namun pada umumnya yang sering terjadi adalah mereka berjumlah 2 orang.¹⁰⁵

4. Objek pungutan liar (*Maks*) adalah pihak Bus. Sebagaimana penulis telah meneliti serta mewancarai pihak-pihak bus (Supir dan loket)¹⁰⁶ berdasarkan keterangan mereka bahwa pungutan liar (*Maks*) ini sudah berjalan lama dan sangat meresahkan. Mereka (*sahib al-Maks*) beralasan yang di pungut berupa Uang Komisi, dan tidak jarang mereka membuat keributan bahkan mengancam jika tidak diberikan. Tentu pemungutan seperti ini merugikan pihak Bus atau orang lain selain itu juga bisa mengancam keamanan dan keselamatan pihak Bus dan para penumpang-penumpang yang menggunakan Bus.
5. Jumlah pungutan liar (*Maks*). Dari hasil wawancara penulis dengan pihak (Bus dan loket)¹⁰⁷ jumlah besaran pungutannya tidak menentu. Bisa Rp,5.000 – 10.000, kadang juga mereka meminta lebih dari itu dan yang lebih banyaknya lagi mereka meminta perpenumpang yang

¹⁰⁵ Margolang, Supir Bus ALS. *Penelitian*, Jl. Sisimangaraja. Kec, Medan Amplas. 27 Oktober 2019

¹⁰⁶ Topu Saragih, Supir Bus PT.Rapi. *Penelitian*, Jl. Sisimangaraja. Kec, Medan Amplas. 27 Oktober 2019

¹⁰⁷ Bangun Purba, Supir Bus Chandra. *Penelitian*, Jl. Sisimangaraja. Kec, Medan Amplas. 27 Oktober 2019

naik di jalan (luar loket). Pungutan itu mereka (*sahib al-Maks*) sebut dengan sebutan uang komisi karena telah mencarikkan penumpang bagi bus, padahal itu tidak benar. Mereka (*sahib al-Maks*) tidak melakukan apa-apa, penumpang yang naik di jalan itu karena memang inisiatif mereka sendiri dan tidak ada hubungannya dengan para pemungut *Maks* (pungli).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pembahasan mengenai Hukum Meminta Uang Komisi (*Maks*) kepada Supir Bus yang menaikkan penumpang di luar loket (Jalan Sisimangaraja, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan) perspektif Imam an-Nawawi, penulis membuat kesimpulan sebagai hasil dan jawaban dari rumusan masalah, yaitu:

Imam an-Nawawi berpendapat bahwa pungutan liar (*Maks*) yang dilakukan dengan cara menzhalimi orang lain merupakan kemaksitan yang membinasakan pelakunya dan hukumnya haram. Ulama juga sepakat bahwa pungutan liar (*Maks*) yang dilakukan dengan cara paksaan dan zhalim merupakan perbuatan yang dilarang dan haram hukumnya.

Sebagaimana Imam az-Dzhabi menjelaskan dalam kitabnya *al-Khabair* bahawa: pungutan liar itu memiliki kesamaan dengan pembegal bahkan ia termasuk pencuri, pemungut, juru tulisnya, saksi dan semua pungutannya baik seorang tentara, kepala suku atau kepala daerah adalah

orang-orang yang bersekutu dalam dosa. Semua mereka adalah orang-orang yang memakan harta yang haram.

Adapun pungutan liar (*Maks*) menurut Imam Nawawi dan Ulama haram hukumnya terdapat pada cara pemungutan *Maks* itu sendiri. Pungutan liar (*Maks*) yang dimaksud Imam Nawawi tidaklah sama dengan pajak (*dharibah*) di Indonesia. Secara substantif, Pajak (*dharibah*) merupakan solusi dan usaha untuk tolong-menolong dalam segi ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan bersama.

Zumhur Ulama juga sepakat bahwa, pajak (*dharibah*) boleh diterapkan jika memang kebutuhan rakyat mendesak dan harus dipenuhi. Maka pajak (*dharibah*) merupakan solusi untuk menyongsong ekonomi dalam sebuah negara untuk memenuhi ketahanan pangan, pembangunan, pendidikan dan lain-lain. Ibnu Khaldun, dalam kitabnya *Muqaddimah*, menyebutkan bahwa: “oleh karena itu, sebarkanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakukan semua orang sama dan jangan memberi kekayaan dan jangan mengecualikan kepada siapa pun sekalipun itu adalah petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan

jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya”.

Oleh sebab itu, pemungutan pajak (*dharibah*) dengan adil dan jujur serta didasari kepentingan bersama adalah boleh diberlakukan, dengan tetap memegang prinsip-prinsip Syariah, berpedoman pada Al-Qura'an dan Hadist, Sebagai sumber Ilmu dan Hukum Islam.

B. Saran

Di akhir penulisan skripsi ini penulis memberikan saran, antara lain:

1. Kepada para sarjana Hukum Islam diharapkan agar lebih giat lagi menggali khazanah ilmu pengetahuan Hukum Islam dengan cara menganalisa dan menghubungkannya dengan kondisi kekinian sehingga tidak terjadi kebekuan ilmu pengetahuan, serta Hukum Islam lebih bisa diterapkan sehingga cita-cita syari'ah bisa tercapai.
2. Kepada pihak akademisi agar lebih serius memperhatikan praktik dari pungutan liar (*Maks*) di Indonesia khususnya di Kota Medan. Melakukan sebuah terobosan untuk memperbaiki sistem penerapan perpajakan (*dharibah*) sehingga nilai-nilai syari'at bisa direalisasikan dalam penerapannya.

3. Kepada pihak Pemerintah Kota Medan diharapkan tegas dalam menindak lanjuti badan hukum atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab (*sahib al-Maks*) yang telah melakukan pungutan tidak resmi khususnya di bidang Transportasi (Bus). Serta lebih mengawasi dan memperhatikan sektor perpajakan, retribusi agar tidak disalahgunakan serta dikuasai oleh satu pihak demi bertumbuhnya ekonomi yang lebih baik di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Muhyidin al-Nawawi, *Syarh Shaih Muslim*, Juz II Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2007.

Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

Abbas. Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakrata: Pustaka Tarbiyah, 1994.

H.M.N Purwosudjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, cetakan Keenam Djembatan, Jakarta, 2001.

Antnio. Muhammad Syagi'i. *Prinsip dan Etika Bisnis dalam Islam: Ekonomi dalam Perspektif Islam*. IAIN Press. 1993.

Azwar Karim Adiwarmam. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gesmalnsani Press. 2007.

Chapra. M. Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi*: Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Daud. Abu, *Sunan Abi Daud*, Juz III, Cet Ke IV, Beirut: Dar Muassat Al-Risalah, t, th.

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*. Edisi Revisi Jakarta: Rajawali Press.

2011.

Mannan. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yodyakarta: PT. Dana

Bhakti Primayasa. 1997.

Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, jilid. II, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

S. Praja, Juhaya. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM UNISBA. 1995.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana,

2013.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta:

Gramedia, 1991.

R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP* Cet. 17; Jakarta Pers, 2014.

Hasbi Ash Shiddiqie, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist*, Semarang:

Pustaka Rizki Putra, 1999.

Abd al-Rahim Asnawi Jamal al-Din, *Tabaqat al-Syafi'iyah*, Juz II,

Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1987.

Abdurrahman al-Asnawi Jamal al-Din, *Tabhaqat al-Syafi'iyah*, Juz II,

Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1978.

Imam al-Dzahabi, *al-Kabair* Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Imam Ibnu Hazmi, *Maratib al-Ijma'* Beirut: Dar Muassat al-Risalah, t. th.

Ibnu Hajar al-Haitami, *al-Zawajir*, Jilid I Beirut: Dar al-Fikr, t. th.

Ibnu Hibban, *Sunnan Ibnu Hibban* Juz II Beirut: Muassasat al-Risalah, t. th. Cet-2.

Taqyuddin. An-nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Syari'ah: Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. 1996.

Inayah Gaji *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 2003.

Edwin Mustafa Nasution, *Penelitian Eksklusif Ekonomi Islam* Jakarta: Kencana. 2007.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Bea Cukai.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor: 33 Tahun 2002.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 368 KUHP.

C. Website, Jurnal, dan lain-lain

Tim Penulis IAIAN Syarif Hidayatullah, Enslikopedi Islam Diakses pada 14

Oktober 2019.

Lisan al-Arab, (Beirut: dar al-Fikr, t.th), Diakses pada 4 Oktober 2019.

<https://Pemkomedan.go.id/>. Diakses pada 22 Oktober 2019.

RIWAYAT HIDUP

Arkan Dewantara Simanjuntak, lahir pada tanggal 18 November 1995 di Simangalam. Penulis merupakan anak ke 3 dari 9 bersaudara, putra dari pasangan Azroi Simanjuntak dan Rukiyah Nasution.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD NO 112272 Simangalam pada tahun 2006, dilanjutkan pendidikan SMP dan SMA di Pesantren Modern Nurul Hakim di MEDAN pada tahun 2009-2012. Kemudian penulis melanjutkan kuliah di Fakultas dan Hukum, Universitas Negeri Islam Sumatera Utara mulai tahun 2014.